

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BARANG ELEKTRONIK DENGAN DUA HARGA DI CV. INTAN JAYA
SURABAYA**

SKRIPSI

**Oleh
Fauziah
NIM. C92219096**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah
NIM : C92219096
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Elektronik dengan Dua Harga di CV. Intan Jaya Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Fauziah

NIM. C92219096

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fauziah
NIM. : C92219096
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Barang Elektronik dengan Dua Harga di CV. Intan Jaya
Surabaya

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang Munaqasah.

Surabaya, 29 Desember 2022

Pembimbing.


Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fauziah

NIM. : C92219096

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Prof. Dr. H. Abū Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001

Penguji II

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.HI., MA

NIP. 197804182008011016

Penguji III

Suyikno, S.Ag, MH

NIP. 197307052011011001

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 13 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Hi. Fauziah Munaqasah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fauziah
NIM : C92219096
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : c92219096@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG
ELEKTRONIK DENGAN DUA HARGA DI CV. INTAN JAYA SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Fauziah)

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini, aktivitas jual beli dapat dilakukan dengan opsi pembayaran secara tunai dan kredit. Dari opsi pembayaran tunai dan kredit muncul perbedaan antara harga tunai dan kredit yang mengakibatkan adanya dua harga dalam satu barang. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu mengenai praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, wawancara dan studi Pustaka. Skripsi ini menggunakan teknik analisis berupa metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barang Elektronik dengan Dua Harga di CV. Intan Jaya Surabaya. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam *Bay' Al – Taqsith*.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan : pertama, praktik jual beli barang elektronik di CV. Intan Jaya dilakukan dengan opsi pembayaran yang dapat dipilih oleh pembeli yaitu secara tunai dan kredit sehingga dari dua opsi pembayaran tersebut muncul dua harga dalam satu barang. Opsi pembayaran barang elektronik secara kredit cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan opsi pembayaran secara tunai, selain itu opsi pembayaran secara kredit dapat dicicil secara harian, mingguan atau bulanan. Kedua, dalam sistem jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya merupakan jual beli yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, adanya perbedaan harga dari dua opsi pembayaran tersebut merupakan konsep harga yang adil dan menguntungkan kedua pihak. Pada opsi pembayaran secara kredit tidak berlaku denda ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, tidak ada penambahan harga dan harga sesuai pada kesepakatan awal akad.

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan, dalam proses jual beli harus berdasarkan prinsip tolong menolong dan tidak menyalahi aturan dalam Islam, walaupun adanya perbedaan harga di opsi pembayarann tunai dan kredit hendaklah tidak memberatkan dan adil bagi kedua pihak sehingga menjadi akad jual beli yang saling menguntungkan, selain itu bagi pembeli hendaklah bijak dalam memilih opsi pembayaran dan senantiasa patuh dengan kesepakatan saat akad.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	ivi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM	20
A. Pengertian Jual Beli	20
B. Dasar Hukum Jual Beli	23

C. Rukun Jual Beli	26
D. Syarat Jual Beli	31
E. Macam – Macam Jual Beli.....	34
F. Jual Beli yang Diharamkan	38
G. Unsur – Unsur yang Haram Ada Pada Jual Beli	39
H. Jual Beli dengan Dua Harga dalam Islam	39
I. Bay’ Al – Taqsith	42
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DENGAN DUA HARGA DI CV. INTAN JAYA SURABAYA.....	49
A. Profil CV. Intan Jaya.....	49
B. CV. Intan Jaya Surabaya.....	51
C. Produk Barang Elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya.....	54
D. Praktik Jual Beli Barang Elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya.....	55
E. Kebijakan CV. Intan Jaya Surabaya Jika Kreditur Menghilang	61
F. Pembelian Barang Elektronik secara Kredit	62
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DENGAN DUA HARGA DI CV. INTAN JAYA SUARABAYA.....	64
A. Analisis Praktik Jual Beli Barang Elektronik dengan Dua Harga di CV. Intan Jaya Surabaya	64
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Elektronik dengan Dua Harga di CV. Intan Jaya Surabaya	68
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Kepegawaian CV. Intan Jaya Surabaya	51
Gambar 2 Nota Angsuran Harian Pembelian Iphone 11.....	59
Gambar 3 Nota Angsuran Harian Pembelian Iphone 11.....	60



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam kehidupan sosial tentu memerlukan kerja sama yang melibatkan orang lain. Secara pribadi, manusia membutuhkan sandang, pangan, papan dan keperluan lainnya untuk bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk saling berhubungan dengan individu lain, dimana hubungan tersebut dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Dalam hal ini, manusia dapat melakukan pertukaran, dimana seseorang memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dan seseorang tersebut mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Hal ini, dapat disebut dengan aktivitas jual beli. Aktivitas jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki tujuan agar terpenuhinya kebutuhan dalam kehidupan.

Jual beli merupakan aktivitas yang memiliki peran penting untuk aktivitas sehari-hari. Terdapat macam-macam aktivitas jual beli barang/ benda yang dapat diperjual belikan, misalnya jual beli bahan pangan, mobil, emas, barang elektronik dan lain-lain. Umumnya aktivitas jual beli terjadi pada saat dua pihak atau lebih bertransaksi sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan keperluan yang dibutuhkan. Saat ini aktivitas jual beli terjadi secara bermacam – macam variasi sebagaimana yang telah diatur dan diperbolehkan dalam Islam.

Secara umum, proses berpindahnya hak milik yang berupa harta atau barang terhadap pihak yang lain menggunakan alat tukar berupa uang disebut dengan jual beli.¹ Aktivitas jual beli terjadi akibat dari perjanjian pertukaran dari benda atau barang yang mempunyai nilai dan terjadi

Aktivitas jual beli terjadi pertukaran benda dengan alat tukar sebagai penggantinya. Akibat dari jual beli ini adalah perpindahan hak milik barang dari penjual kepada pembeli. Maka jual beli merupakan aktivitas menukar atau mengganti barang yang dijual oleh penjual dengan alat tukar yang dapat berupa uang yang sesuai dengan perjanjian dan dibayarkan oleh pembeli.²

Dalam ajaran Islam, jual beli merupakan aktivitas bermuamalah yang diharamkan dan diperbolehkan. Hubungan yang dapat menguntungkan satu sama lain dan diperbolehkan dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah. Muamalah dalam perekonomian syariah merupakan bentuk kegiatan tukar menukar sesuatu atau barang yang memiliki manfaat sesuai dengan ajaran yang telah diatur dalam Islam.³ Muamalah dalam perekonomian syariah terdapat macam – macam akad yang diperbolehkan, misalnya gadai, sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli, dan lain – lain.

Jual beli merupakan aktivitas rutinitas yang dilakukan hampir setiap waktu oleh setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam syariat Islam aktivitas jual beli terdapat aturan dan hukum yang berlaku sesuai syariat. Dimana syariat tersebut berdasarkan Alquran dan Hadis

¹ Alhafidz Ahsin, Kamus Fiqh (Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2013) , 26.

² Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 103.

³ Nizaruddin, Fiqh Muamalah, 2 ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

sebagai pedoman umat muslim. Akad jual beli dalam Islam tidak hanya mengutamakan keuntungan, namun terdapat prinsip – prinsip yang diharapkan ada dalam akad jual beli, seperti prinsip tolong menolong dan saling bermanfaat satu sama lain. Dalam transaksi jual beli syariat Islam telah mengatur secara seksama dan jelas maka pada saat transaksi jual beli berlangsung dapat dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan dapat menghindarkan transaksi jual beli dari kegiatan yang tidak adil dan menimbulkan kerugian dalam akad jual beli. Islam telah menunjukkan ajaran dan aturan yang bersifat komprehensif dan universal.

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam ajaran Islam karena jual beli merupakan sunnah yang telah berjalan secara turun temurun sehingga setiap umat muslim diperbolehkan untuk melakukan aktivitas jual beli. Akad jual beli terdapat macam variasi bentuknya. Aktivitas jual beli juga dapat dilihat dari berbagai macam cara seperti dari cara penyerahan barang, barang yang diperjual belikan, bentuk akadnya, serta cara pembayarannya. Agama Islam sangat memperhatikan aturan dan hukum yang terdapat dalam akad jual beli. Dalam aktivitas jual beli dilarang mengandung unsur kecurangan, kedzaliman, dan ketidakjelasan terhadap barang yang diperjual belikan. Agama Islam sangat memperhatikan keadilan dan tidak adanya kecurangan dalam menutupi cacat dalam jual beli.

Jual beli merupakan aktivitas bermuamalah yang dilakukan atas dasar saling membutuhkan. Rasa persaudaraan yang meningkat merupakan

salah satu akibat dari rasa saling membutuhkan. Dasar diperbolehkan jual beli dalam Alquran dijelaskan dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 275 yaitu

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁴

Pada ayat diatas jelas, Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak disukai oleh Allah SWT. Aktivitas jual beli tidak dapat terlepas dengan unsur tolong menolong jika dilakukan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman hubungan manusia melalui aktivitas jual beli yang di ridhoi dan dihalalkan oleh Allah Swt.

Jual beli umumnya terjadi adalah jual beli ditempat keramaian atau pasar hingga jual beli di sebuah pertokoan, mall dan lain-lain. Barang yang diperjual belikan juga bervariasi, salah satunya adalah barang elektronik. Barang elektronik adalah salah satu kebutuhan kalangan masyarakat yang sangat penting di tengah masyarakat saat ini, misalnya handphone. Handphone atau telepon seluler merupakan salah satu benda yang di butuhkan di semua kalangan dari anak – anak hingga orang tua. Seiring dengan perkembangan zaman, maka keterlibatan teknologi dalam kehidupan semakin besar pula.

⁴ Departemen Agama RI, Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, t.t.), 47. Q.S Al-Baqarah/2:275.

Barang elektronik seperti handphone dan laptop sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini, misalnya dalam dunia pendidikan. Dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan saat ini tidak hanya didapatkan secara langsung namun dapat dilaksanakan secara online dengan menggunakan berbagai aplikasi.⁵ Selain itu, handphone dan laptop juga sangat bermanfaat dalam dunia bisnis, karena pada saat ini banyak terjadi jual beli secara online dengan banyaknya e-commerce yang bermunculan. Barang elektronik lain yang berguna dalam aktivitas jual beli misalnya kulkas. Kulkas sering dijumpai di pertokoan untuk menjual bahan makanan atau minuman dingin. Namun tidak banyak pemilik toko yang mampu untuk menyediakan minuman dingin dengan membeli kulkas.

Pada saat ini banyak perusahaan yang menawarkan pembelian barang elektronik seperti kulkas, handphone, laptop dan lain-lain dengan pembayaran secara angsuran. Hal ini memudahkan pembeli dalam hal pembayaran. Misalnya, pemilik toko yang membutuhkan kulkas untuk pendingin minuman, pembayaran angsuran ini sangat diminati karena sebagian uang dapat digunakan untuk memutar modal usaha membeli kebutuhan toko lainnya.

Jual beli umumnya dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai atau kontan. Namun pada saat ini, aktivitas jual beli dilakukan dengan berbagai macam cara dan terdapat cara pembayaran yang bervariasi.

⁵ Haris Budiman, "Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (12 Desember 2017): 31, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2095>, 77.

Misalnya, pembayaran secara tunai dan angsuran. Pembayaran barang secara tunai dan angsuran umumnya memiliki harga yang berbeda. Hal ini menimbulkan dua harga dalam satu barang yang diperjual belikan. Dalam hadis dijelaskan dua akad dalam transaksi yaitu sabda Nabi Saw :

الأولى: رَوَايَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . (وَمِثْلُهَا رَوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhumã)⁶

Opsi pembayaran secara tunai dan kredit ini terjadi di perusahaan barang elektronik CV. Intan Jaya Surabaya. Perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya menjual barang elektronik seperti HP, Laptop, Kulkas, TV, AC dan lain – lain. Perusahaan ini memiliki karyawan pemasaran yang bertugas keliling menawarkan barang – barang elektronik. Barang – barang elektronik ini umumnya ditawarkan di toko – toko, perkampungan hingga kalangan ibu rumah tangga.

Perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya menawarkan opsi pembayaran dengan cara tunai dan angsuran. Pembayaran secara angsuran ini dapat mempermudah pembeli untuk mendapatkan barang elektronik yang dibutuhkan dengan pembayaran diangsur. Dengan begitu, pembeli tidak perlu mempersiapkan uang yang besar seharga barang elektronik yang

⁶ Bashar Awwad Ma’ruf dan dkk, Al-Musnad Al-Musannaf Al-Mu`alil, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1434), <https://shamela.ws/book/16953>, 267.

akan dibeli. Sebagaimana, dengan perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan dari nominal harga yang lebih tinggi.

CV. Intan Jaya Surabaya menawarkan opsi pembayaran secara tunai dan angsuran yang mengakibatkan dua harga dalam satu barang. Jika barang elektronik yang di beli dengan cara tunai maka barang elektronik tersebut memiliki harga yang sama dengan harga pasar. Namun, jika pembayaran barang elektronik dilakukan dengan cara angsuran, maka barang tersebut memiliki harga lebih sebesar (25%) dari harga asli. Perbedaan harga dalam pembelian barang elektronik dengan opsi tunai dan angsuran di CV. Intan Jaya Surabaya ini menimbulkan dua harga dalam satu barang.

Dengan adanya perbedaan harga dalam pembayaran secara tunai dan angsuran yang menimbulkan terjadinya dua harga dalam satu barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya ini dapat memberatkan pembeli, karena perbedaan harga yang cukup besar. Selain itu, terdapat unsur ketidakadilan bagi pembeli karena pembeli harus terpaksa membayar lebih mahal dibandingkan dengan pembayaran secara tunai. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Barang Elektronik dengan Dua Harga di CV. Intan Jaya Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasar uraian dari latar belakang masalah di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Sistem jual beli yang telah sesuai dengan syariat Islam.
2. Opsi pembayaran barang elektronik dengan sistem tunai dan angsuran di CV. Intan Jaya Surabaya.
3. Jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.
4. Analisis hukum Islam terhadap jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi permasalahan pada praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang elektronik **dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.**

C. Rumusan Masalah

Setelah pembatasan permasalahan diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan karya – karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan jual beli barang serupa dengan harga yang berbeda dalam kajian hukum Islam. Penelitian-penelitian yang telah ada sebelum penelitian ini antara lain :

1. Skripsi dengan judul “Dampak Jual Beli Dua Harga terhadap Stabilitas Ekonomi Petani” (Agus Winarno, IAIN Metro, 2018). Pada skripsi ini membahas mengenai dampak dari praktik memperjual belikan satu barang dengan dua harga yang berbeda terhadap stabilitas ekonomi petani, yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik jual beli satu barang dengan dua harga yang terjadi pada objek penelitian ini pelaksanaannya dianggap sesuai dengan aturan, rukun dan syarat dalam jual beli. Namun hal ini menimbulkan ketidakstabilan terhadap perekonomian petani sehingga menimbulkan kesulitan. Hal ini dikarenakan harga pembayaran barang yang sangat tinggi dan para petani memiliki tanggungan yang belum terlunasi di pembelian sebelumnya serta adanya penjualan hasil panen yang kurang maksimal dan kurang memenuhi target.⁷

Persamaan dan perbedaan skripsi yang ditulis oleh Agus Winarno (IAIN Metro, 2018) dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu mengenai persamaan pembahasan tentang jual beli dengan dua harga. Adapun perbedaannya yaitu, pada skripsi ini peneliti meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya bukan dampak dari jual beli dengan dua harga tersebut.

⁷ Agus Winarno, “Dampak Jual Beli Dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi Petani (Study Di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)” (undergraduate, IAIN Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/556/>.

2. Skripsi dengan judul “Jual Beli Barang Sejenis dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Habibatus Salamah, IAIN Purwokerto, 2020). Pada skripsi ini membahas praktik barang sejenis yang diperjual belikan menggunakan harga yang berbeda menurut pandangan hukum ekonomi syariah. Objek yang diteliti pada skripsi ini adalah toko online Serbuk Ajaib yang dijual di marketplace atau toko online. Praktik jual beli serbuk Ajaib yang terjadi di marketplace memiliki harga yang berbeda, harga tersebut ditentukan oleh penjual di setiap marketplace yang berbeda namun barang yang dijual merupakan barang yang sama.

Hasil dari penelitian ini adalah jual beli serbuk Ajaib yang terjadi di lapak online atau marketplace dengan menggunakan harga berbeda di setiap marketplace adalah sah. Hal ini karena rukun dan syarat yang sesuai dalam KHES pasal 23 ayat (2) yaitu orang yang melakukan akad harus berakal dan tamyiz serta dalam pasal 24 ayat (2) KHES yaitu objek dalam akad harus suci, memiliki manfaat, dapat diserahkan, dan milik sempurna. Dalam Pratik jual beli ini sudah terpenuhi rukun – rukun tersebut. Namun perbedaan harga yang terjadi pada jual beli serbuk Ajaib ini membuat adanya diskriminasi terhadap harga sehingga adanya prinsip keadilan dalam bermuamalah yang tidak terpenuhi.⁸

⁸ Habibatus Salamah, “Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (*Studi Kasus di Toko Online Serbuk Ajaib*)” (skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>.

Persamaan dan perbedaan skripsi yang ditulis oleh Habibatus Salamah (IAIN Purwokerto, 2020) dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu persamaan dalam pembahasan menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu objek yang digunakan pada skripsi Habibatus Salamah yaitu barang yang dijual dengan harga yang berbeda pada marketplace yang berbeda sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai barang elektronik yang dijual dengan harga yang berbeda dengan opsi pembayaran yang berbeda pada satu perusahaan yaitu CV. Intan Jaya Surabaya.

3. Skripsi dengan judul “Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafii)” (Fajar Khoirul Imam, UIN Sunan Kalijaga, 2016). Skripsi yang ditulis oleh Fajar Khoirul Imam menjelaskan bahwa⁹

Persamaan dan perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Fajar Khoirul Imam (UIN Sunan Kalijaga, 2016) dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu mengenai persamaan dalam pembahasan jual beli barang dengan dua harga. Hanya saja pada skripsi Khoirul Imam hanya membahas perspektif Madzhab Syafii, sedangkan dalam penelitian peneliti tidak hanya dalam perspektif Madzhab Syafii.

Jika dilihat dari penelitian diatas, maka terlihat jelas perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah

⁹ Fajar Khoirul Imam, “Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafii)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20286/>.

bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan untuk mengkaji praktik jual beli dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoretis maupun praktis, sebagaimana diuraikan sbagai berikut :

1. Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu muamalah yang berkaitan dengan jual beli barang yang sama dengan dua harga yang berbeda.

2. Praktis

Penelitian ini mampu memberikan kajian mengenai jual beli barang yang sama dengan dua harga yang berbeda dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan aktivitas jual beli dengan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat terdapat pokok pembahasan yang menunjukkan maksud dari judul sebagai berikut :

1. Hukum Islam : yang dimaksud dengan Hukum Islam dalam penelitian ini adalah segala aturan terkait *ba'i taqsith* (jual beli barang elektronik dengan dua harga) sesuai dengan syariat Islam dan bersumber dari Alquran dan Hadis.
2. Jual beli dengan dua harga : yang dimaksud jual beli barang dengan dua harga dalam penelitian ini yaitu aktivitas jual beli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya yang mengadakan opsi pembayaran tunai dan kredit sehingga menimbulkan harga yang berbeda dari kedua opsi tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian dimana data yang didapatkan bersumber dari lokasi penelitian¹⁰.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian dan hasil ditulis dengan pernyataan atau pengolahan kata yang sesuai dengan keadaan yang berada di lapangan.¹¹ Data diperoleh dari penelitian ini berasal dari informan yaitu karyawan yang bekerja di CV. Intan Jaya Surabaya.

2. Data yang dikumpulkan

¹⁰ Kartono Kartini, Pengantar Metodologi Research Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1966), 33.

¹¹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>, 89.

Adapun data yang dikumpulkan dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa profil dari perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya, praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya, barang elektronik dengan sistem pembayaran tunai dan angsuran di CV. Intan Jaya Surabaya.

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu hukum Islam tentang penjualan barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh dengan penelitian langsung ke perusahaan sebagai sumber data. Maka peneliti memilih narasumber untuk di wawancarai dalam penelitian ini adalah pihak – pihak yang terkait dengan perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya yaitu Ari (Pimpinan), Sumarta (Staff Pemasaran), Wira (Staff Pengawas), Guruh (Staff Administrasi), Hotimah (Kreditur), Salim (Kreditur).

Penelitian ini dilakukan di kantor perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya berlokasi di Jalan Tenggilis Barat III No. 14 kota Surabaya. Peneliti memilih penelitian di perusahaan ini

berdasarkan CV. Intan Jaya Surabaya ini menjual berbagai macam barang elektronik dan memiliki toko elektronik yang berlokasi di Jl. Raya Kendangsari No. 86 kota Surabaya. Praktik jual beli di perusahaan ini terdapat opsi pembayaran yang digunakan oleh pembeli yaitu secara tunai dan angsuran, dari opsi pembayaran tersebut muncul perbedaan harga dalam satu barang yang dijual.

Hasil wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang akan dijabarkan pada hasil penelitian skripsi ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini di dapatkan dari research data yang berkenaan dengan penelitian ini. Adapun data yang dapat digali dan berkenaan dengan penelitian ini adalah :

- 1) *Fiqh Mu'amalah*, Ghazali
- 2) *Fiqh Mu'amalah* Ekonomi Islam, Muhammad Yazid
- 3) *Fiqh Mu'amalah*, Nizaruddin
- 4) *Ba'i Taqsith*, Indra Sudrajat
- 5) Hadis Ekonimi, Idri
- 6) Ayat – Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Mardani

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu data yang dikumpulkan melalui pengamatan serta pencatatan dari perilaku dan keadaan suatu objek penelitian.¹² Teknik observasi merupakan pengamatan serta pencatatan atas sesuatu yang diteliti. Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara pencatatan informasi sesuai dengan apa yang telah disaksikan selama penelitian.¹³ Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik mengumpulkan data dengan menggunakan data yang berbentuk catatan atau buku dan dokumen. Sumber informasi pada metode ini adalah sesuatu yang tercatat dan tertulis.¹⁴ Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data pendukung berkenaan dengan jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.

c. Wawancara

Wawancara yaitu perolehan data yang dikumpulkan dengan teknik tanya jawab secara langsung (lisan) dan mengarah pada satu arah. Pewawancara akan menanyakan hal yang berkaitan dengan penelitian dan pihak yang diwawancara akan menjawab dari

¹² Ibid, 104.

¹³ Gulo, Metodologi Penelitian, 1 ed. (Jakarta: Grasindo, 2002). 116.

¹⁴ Abdurrahman Fatoni, op-cit., 112.

pertanyaan tersebut.¹⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu informan bebas dalam menjawab pertanyaan peneliti namun terdapat batasan sehingga tidak menyimpang dari struktur wawancara yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah karyawan perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya.

d. Studi Pustaka

Penelaahan pada buku, literature, laporan, ataupun catatan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas merupakan pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Studi kepustakaan yaitu penelitian dengan membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah pada obyek penelitian.¹⁶ Studi kepustakaan dalam penelitian ini melalui jurnal atau artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, pembahasan di bagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

Bab kesatu yaitu bab pendahuluan yang merupakan letak penjelasan proses munculnya permasalahan, pengantar dari karya tulis dan jawaban relevan atas penelitian yang dibahas. Pada bab ini mencakup

¹⁵ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

¹⁶ Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014). 70.


gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul penelitian. Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka/ penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai kerangka teoretis yaitu teori yang ditujukan untuk analisis data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, jual beli yang diharamkan, macam – macam jual beli, unsur – unsur dalam jual beli dan jual beli dengan dua harga dalam Islam yaitu *bai' al Taqsith* beserta pengertian, dasar hukum, rukun, syarat dan unsur – unsur yang ada dalam *bai' al Taqsith*.

Bab ketiga adalah bab penyajian data hasil penelitian tentang gambaran umum dari CV. Intan Jaya Surabaya, praktik jual beli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya baik secara tunai dan angsuran, penerapan harga barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya dengan cara pembayaran tunai dan angsuran.

Bab keempat berisi data yang telah dikumpulkan dan disajikan di bab tiga kemudian dianalisis, kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Pada bab ini yaitu praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa hasil ringkas atas perumusan masalah yang dijabarkan pada bab satu dan dianalisis di bab empat. Saran merupakan masukan yang diberikan penulis dan ditujukan kepada pihak – pihak tertentu terkait dengan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Aktivitas yang dilakukan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap manusia di kehidupan masyarakat tentu memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial yaitu individu membutuhkan individu lain sebagai bentuk tolong menolong. Tolong menolong sesama manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya tolong menolong dalam bentuk jual beli atau dunia bisnis. Aktivitas jual beli merupakan kegiatan manusia yang memiliki syarat dan rukun yang telah diatur. Dalam Islam jual beli disebut dengan *al-bay'* yang artinya tukar menukar atau saling menukar.

Jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar secara mutlak atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata jual beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *bā' a - yabí'u - bay'an* yang artinya menjual.¹ Jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Dalam bahasa Arab berasal dari kata (*al-bay'*) yang artinya menjual, menukar dan mengganti (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Dalam bahasa Arab kata *al-bay'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu dengan kata *asy-syira'* yang

¹ Idri, Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi) (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). 155.

berarti beli maka kata (al-bay') dapat diartikan sebagai kata jual sekaligus kata beli.¹

Menurut terminologi jual beli dalam Islam terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya adalah :

1. Ulama Hanafiyah, jual beli adalah 'aktivitas saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu', atau dapat didefinisikan dengan makna 'tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dari definisi pertama tersebut terdapat makna khusus yaitu ijab dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli sedangkan pada definisi kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi sesama manusia.

2. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.
3. Jual beli merupakan bagian dari tolong menolong sesama manusia sebagai penjual berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang sedangkan pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang.
4. Imam Nawawi dalam al-majmu' mendefinisikan pengertian mengenai jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta yang bertujuan

¹ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam," HUNafa: Jurnal Studia Islamika 11, no. 2 (17 Desember 2014): 371–87, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>, 373.

pemindahan hak milik. Pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas dasar saling merelakan.

5. Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi berpendapat mengenai pengertian jual beli yaitu kepemilikan harta dengan cara mengganti dengan suatu yang lain yang berdasarkan syara'. Kepemilikan manfaat untuk selamanya yang diperbolehkan oleh syara, hal tersebut harus menggunakan pembayaran dengan uang.
6. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan jual beli sebagai aktivitas jual beli yang terjadi akibat pertukaran harta dengan harta lainnya, yang menyebabkan pertukaran dengan hak kepemilikan yang tetap.²

Dari pengertian jual beli tersebut maka dapat didefinisikan yaitu jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dengan cara tukar menukar. Tukar menukar terjadi atas barang dengan harta yang nilainya seimbang. Dari aktivitas tukar menukar tersebut maka terjadi perpindahan kepemilikan antara kedua pihak yaitu antara penjual dan pembeli. Aktivitas jual beli dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

² Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–261, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>, 241.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam Islam telah diatur dengan detail agar aktivitas jual beli tidak mengakibatkan adanya unsur kerugian dan ketidakjelasan. Sebagaimana terdapat sumber yang dijadikan dasar hukum pada akad jual beli yaitu Alquran, Hadis dan Ijma’.

1. Alquran

Di dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang dijadikan sumber hukum dihalalkannya jual beli. Diantaranya sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah Sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.”⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Ayat – ayat diatas menjelaskan Allah Swt menghalalkan jual beli dalam kehidupan manusia dan melarang manusia untuk menjalankan

³ Departemen Agama RI, Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah, 47. Q.S Al-Baqarah/2:275.

⁴ Ibid, 42. Q.S Al-Baqarah/2:254.

⁵ Ibid, 83. Q.S An-Nisa’/4:29.

aktivitas jual beli yang curang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jual beli dilakukan dengan berdasarkan rela sama rela dan saling suka sehingga tidak terdapat unsur terpaksa dan ketidakjelasan. Agama Islam telah mengatur kegiatan bermuamalah dengan adil dan jelas salah satunya aktivitas jual beli.⁶

2. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah Saw menjawab Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)⁷

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Hurairah RA. "Rasulullah Saw mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar". (HR. Muslim)⁸

Berdasarkan hadis tersebut menyatakan bahwa jual beli hukumnya adalah diperbolehkan, jual beli juga bisa menjadi haram hukumnya apabila jual beli dilakukan dengan adanya unsur ketidakjelasan, penimbunan barang, serta riba. Berdasarkan hadis diatas juga

⁶ Dr Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). 12.

⁷ Abu Abdullah Muhammad Hizam Al-Fadli Al-Badani, Fath Al-Alam Dalam Kajian Hadits Bulugh Al-Maram Edisi 4 - The Comprehensive Library, Juz 5, Keempat (Sana'a - Yaman: Dar Al-Asima Untuk Penerbitan dan Distribusi, 1440), <https://shamela.ws/book/165>, 476.

⁸ Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-Tabrizi, Al-Khatib Wali al-Din al-Tabrizi, Juz 2, Ketiga (Beirut: The Islamic Office, 1985), <https://shamela.ws/author/475>, 865.

menyatakan mengenai pekerjaan yang baik merupakan jual beli. Jual beli juga dapat membantu sesama manusia dalam kelangsungan hidup mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dan saling membantu dengan sesamanya.⁹

3. Ijma'

Dasar hukum diperbolehkannya jual beli selain Alquran dan hadis adalah ijma' para ulama. Jual beli diperbolehkan salah satunya adalah sebagai makhluk yang bermasyarakat manusia membutuhkan barang yang dimiliki oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas jual beli merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup atau barang yang diperbolehkan dalam Islam. Aktivitas jual beli adalah solusi mudah untuk setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut kesepakatan para ulama jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun dasar diperbolehkannya jual beli menurut ijma' para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari :

“Telah terjadi ijma' oleh orang – orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung

⁹ Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” *Ekonomi Islam* 8, no. 02 (30 November 2017): 171–84, 175.

pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”. (al-Asqalani, t.th:287).¹⁰

Dari ijma' para ulama diatas, maka jelas bahwa hukum jual beli adalah diperbolehkan. Namun hal tersebut juga bergantung pada terpenuhinya syarat beserta rukun dalam jual beli yang telah diatur dalam syara.

C. Rukun Jual Beli

Pada dasarnya aktivitas perniagaan (jual beli) adalah aktivitas saling menukarkan harta yang berdasarkan asas sama rela dan saling sepakat. Jual beli telah diatur hukum beserta aturannya dalam Islam. Aturan yang harus dipenuhi agar terjadi akad jual beli yang sah termasuk yaitu rukun dalam jual beli. Rukun yaitu hal yang harus ada dalam suatu pekerjaan untuk mencapai sah nya suatu pekerjaan. Rukun secara harfiah berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun dari jual beli adalah ijab dan qabūl. Mazhab Hanafi berpendapat rukun dalam jual beli hanyalah asas saling rela diantara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Terdapat dua indicator (*qarīnah*) perkataan (*ijāb dan qabūl*) dalam aktivitas jual beli sudah menunjukkan asas saling rela antara penjual dan pembeli selain itu

¹⁰ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–261, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>, 245.

perbuatan yang menunjukkan saling rela adalah pada saat serah terima barang dan uang dalam ilmu fiqih disebut dengan *bay' al-mu'āthah*.¹¹

Para ulama berpendapat mengenai rukun jual beli yang dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Akad (Ijab qabūl)

Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti al-*'Aqd*. Dalam bahasa al-*'Aqd* yang memiliki bentuk masdar yaitu *'Aqāda* berjamak al-*'Uqud* yang artinya kontrak atau perjanjian. al-*'Aqd* artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan (al-ittifāq).¹² Pada kaidah fikih perjanjian atau akad adalah pertalian ikatan antara ijab dan qabūl yaitu pernyataan dalam ikatan dan menerima perjanjian atau ikatan yang dilakukan berdasarkan syariat memiliki pengaruh terhadap objek perikatan sehingga perpindahan kepemilikan terjadi antara satu pihak dengan pihak lain.

Ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Akad secara khusus merupakan pengaitan ucapan salah seorang

¹¹ Syaifullah, "ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM.", 376.

¹² Abdul Aziz Dahlan dan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, 1 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), 63.

yang melakukan akad dengan yang lainnya dalam segi yang berdampak pada objek dan sesuai dengan syara'.

Pengertian akad menurut terminologi memiliki beberapa pengertian dari kalangan ulama, yaitu :

- a. Menurut pendapat Wahbah Zuhayli dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, akad merupakan hubungan antara *ijab* dan *qabūl* yang sesuai dengan syara' dan memiliki hukum tertentu.
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad merupakan perikatan antara *ijab* dan *qabūl* yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan terdapat keridaan atau kesepakatan antara kedua pihak.¹³

Maka dari definisi yang telah dijelaskan diatas, akad merupakan sesuatu yang dilakukan oleh beberapa orang yang didasarkan atas keridaan kedua pihak yang berakibat hukum baru dari akad tersebut.

Dasar hukum akad terdapat pada firman Allah SWT pada Q.S. An-Nisa ayat 29 :

UNIVERSITAS SUNAN AMPEL
SURABAYA ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."¹⁴

Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya saling rela diantara kedua pihak *Ijab* dan *qabūl* atau dikenal dalam adat

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah*, 29. Q.S. An-Nisa 4:29.

kebiasaan di masyarakat pada kegiatan serah dan terima merupakan segala bentuk yang digunakan sebagai bentuk kerelaan.

Ijab adalah ungkapan, ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang memiliki barang. Qabūl adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk melaksanakan akad menurut para ulama adalah :

- a. Cara tulisan (kitābah), para ulama berpendapat bahwa tulisan sama dengan ucapan hal ini dicontohkan dengan dua pihak yang berjauhan maka dapat dilakukan ijab dan qabūl dengan tulisan.
- b. Syarat. Kaidah isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah. Hal ini berlaku bagi orang yang bisu dan tidak bisa baca tulis, Maka orang yang tidak bisa baca tulis dapat melakukan ijab dan qabūl dengan isyarat.
- c. *Ta'ahi* yaitu saling memberi. Dalam kaidah ini maksudnya adalah apabila seseorang memberikan imbalan kepada orang lain dengan syarat tanpa ditentukan besar imbalannya.
- d. Lisan al-hal yang menurut pendapat ulama definisinya adalah apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain sedangkan orang lain tersebut berdiam diri dan menjaga barang tersebut, maka telah terjadi akad *ida'* atau titipan dengan dalalah al hal.¹⁵

¹⁵ Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Fqih Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30.

Maka akad dapat didefinisikan sebagai ikatan yang terjadi antara kedua pihak penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaan akad harus ada ijab dan qabūl karena hal tersebut menunjukkan adanya saling ridha diantara kedua pihak. Dalam bentuk perkataan dan perbuatan ijab dan qabūl merupakan bentuk saling memberi dalam hal serah terima barang dan uang.

2. 'Aqid (Penjual dan Pembeli)

Rukun dari jual beli adalah adanya penjual dan pembeli yang disebut dengan 'aqid. Dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya pihak yang melakukannya. Dalam Islam ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa (*sighat*), orang yang akad ('aqid) barang yang di akadkan (*ma'qud*). Ketiga rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belaha pihak, yakni penjual dan pembeli.¹⁶

Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertidak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertidak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.¹⁷

3. Objek yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*)

¹⁶ Apipudin Apipudin, "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala AlMadahib Al-Arbaah)," *Islaminomic* 5, no. 2 (Agustus 2014): 267929, 79.

¹⁷ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 135–46, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>, 149.

Jual beli terjadi karena adanya barang yang akan diperjual belikan. *Ma'qud 'alaih* adalah barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang diperjual belikan haruslah nyata adanya dan jelas. Barang tersebut juga harus jelas kepemilikannya dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

4. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yang diperjual belikan merupakan sesuatu yang dapat ditukar dengan barang dan memiliki nilai atau harga yang sesuai.

D. Syarat Jual Beli

Rukun jual beli yang telah dijelaskan diatas memiliki syarat – syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat akad dalam jual beli adalah sebagai berikut :
 - a. Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan penjual dan pembeli.
 - b. Jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
 - c. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan
 - d. Objek akad (*ma'qud 'alaih*).

Ijab dan qabūl terjadi pada saat akad jual beli terjadi, dengan bafitu kepemilikan uang dan barang telah berpindah tangan dan hak. Terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Orang yang mengucapkan Ijab dan qabūl harus telah akil baligh dan berakal namun menurut mazhab Hanafi hanya mensyaratkan berakal saja.
 - b. Qabūl harus sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan qabūl harus dilakukan pada satu transaksi dan tidak boleh terpisah. Kedua pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir pada waktu yang bersamaan.¹⁸
2. Syarat *‘Āqid* (Penjual dan Pembeli)
- Syarat penjual dan pembeli pada akad jual beli yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
- a. Berakal. Syarat penjual dan pembeli adalah berakal, maka jual beli yang terjadi pada anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Namun anak kecil yang sedang menuju baligh (*mumayyiz*) melakukan akad jual beli dan mendapatkan keuntungan baginya, maka jual beli tersebut sah menurut Mazhab Hanafi.
 - b. Penjual dan pembeli adalah orang yang berbeda. Hal ini bermaksud, bahwa seseorang tidak dapat melakukan atau berperan sebagai penjual dan pembeli dalam satu waktu.
3. Objek yang diperjual belikan (*ma’qud ‘alaih*)
- Barang yang diperjual belikan tentu memiliki syarat – syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut :

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 120.

- a. Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang suci dan bukan barang najis serta tidak sah untuk diperjual belikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b. Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang bermanfaat karena di dalam agama tidak boleh menjual barang yang tidak bermanfaat.
- c. Barang yang diperjual belikan merupakan milik penjual.
- d. Barang yang akan diperjual belikan diketahui oleh penjual dan pembeli. Dalam hal ini zat, bentuk, ukuran dan sifat – sifatnya jelas maka diantara keduanya tidak terjadi kerugian.

4. Nilai Tukar

Pada saat ini nilai tukar yang digunakan dalam transaksi jual beli adalah uang. Uang termasuk unsur yang penting untuk nilai tukar barang yang dijual. Para ulama fiqh menjelaskan syarat – syarat nilai tukar barang pada jual beli yaitu harga yang disetujui atau disepakati oleh kedua belah pihak atau antara penjual dan pembeli harus jelas nilainya. Nilai tukar dan barang dilakukan secara langsung pada saat akad. Namun jika pembayaran dilakukan di hari selanjutnya atau berhutang maka waktu pembayaran harus jelas. Jika akad jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar harus barang yang tidak haram menurut *syara'*.¹⁹

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 75.

Disamping adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli. Terdapat syarat sah terjadinya jual beli yaitu :

1. Jual beli yang terjadi terhindar dari kecacatan.
2. Jual beli dilakukan apabila kedua pihak antara penjual dan pembeli memiliki kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.
3. Jual beli dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Apabila jual beli masih terjadi hak khiyar maka jual beli tersebut dianggap belum mengikat dan masih bisa dibatalkan. Namun apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat maka jual beli dianggap sah dan mengikat.

E. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli yang shahih yaitu apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam islam, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan jual beli yang shahih..²⁰

Macam – macam jual beli dalam Islam dapat dilihat dari segi hukum dan dari segi objeknya. Dari segi hukum, jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam. Jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sedangkan jual beli yang batal adalah jual beli yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya.

²⁰ Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017).25.

Jual beli dari segi objeknya, jual beli dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut :

1. Jual beli dengan benda terlihat
2. Jual beli dengan benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan
3. Jual beli benda tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya misalnya adalah jual beli dengan memesan barang yang lumrah terjadi di masyarakat seperti pesan makanan, pakaian dan lain – lain akad ini disebut *bay' salam*. Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

Adapun dari segi penamaannya akad – akad dibagi menjadi beberapa macam yaitu jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, al-wakalah, wakaf, hiwalah, mudharabah, murabahah, ijarah, dan lain – lain. Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

1. Bay' al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjawai

semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.

2. *Bay' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut Counter trade.
3. *Bay' al sharf*, jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).
4. *Bay' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
5. *Bay' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya..
6. *Bay' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya.

7. *Bay' salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
8. *Bay' istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.²¹

Pada saat ini terdapat berbagai macam cara atau sistem pembayaran yang dapat dilakukan dalam akad jual beli misalnya pembayaran secara langsung pada saat akad dan barang ada serta pembayaran di akhir pada saat setelah akad. Pembayaran pada akad jual beli dapat dilakukan secara tunai dan secara angsuran. Pembayaran dengan cara ini sedang sering terjadi di tengah – tengah masyarakat. Dalam prakteknya, pembayaran dengan cara tunai dan angsuran ini dapat menimbulkan dua harga yang berbeda. Misalnya, pembelian suatu barang dengan opsi pembayaran tunai dan angsuran ini dapat menimbulkan dua harga yang berbeda pada opsi pembayaran yang berbeda pula. Pembayaran secara angsuran lebih tinggi dibandingkan pembayaran secara tunai.

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), 26-27.

F. Jual Beli yang Diharamkan

Adapun macam – macam jual beli yang diharamkan dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Jual Beli Najasy

Jual beli adalah harga barang yang dilebihkan sedangkan pembeli tidak berniat untuk membeli akan tetapi untuk menjebak orang lain, atau memuji barang dengan pujian palsu supaya barang tersebut laku. Jual beli ini adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membelinya. Jual beli najasy dengan segala bentuknya adalah haram, karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli.

2. Jual Beli Ghabn (Penipuan, Kecurangan)

Jual beli ghubn adalah pembeli atau penjual melakukan penipuan/kecurangan pada komoditi, kecurangan yang keluar dari kebiasaan atau *'urf*. Jual beli ini bisa dengan ucapan maupun perbuatan, diantaranya adalah menyembunyikan kecacatan barang, menyimpan barang yang bagus di atas sedangkan yang jelek di bawah. Jual beli ini adalah haram dan batil karena adanya pendustaan dan penipuan serta memakan harta orang lain secara batil. Apabila seseorang merasa dicurangi, maka ia mempunyai hak khiyar di antara menahan dan membatalkan.²²

²² Muhammad Zaki, “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Bay' an-Najasy Dan Bay' al-Ghubn),” *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (10 Juli 2021): 17–25, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.273>, 22.

G. Unsur – Unsur yang Haram Ada Pada Jual Beli

1. Kezaliman

Aktivitas muamalah salah satunya jual beli diharamkan adanya kezaliman baik dari penjual maupun pembeli. Kezaliman mengingkari adanya unsur suka sama suka dan termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

2. Gharar

Adanya gharar dalam aktivitas jual beli merupakan suatu ketidakjelasan baik pada barang maupun harga. Gharar secara bahasa berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan.

3. Riba

Riba dalam bahasa artinya bertambah dan dalam istilah pengertiannya adalah bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu.²³

H. Jual Beli dengan Dua Harga dalam Islam

Jual beli dengan dua harga pada sistem jual beli adalah penjual menjual barang dagangannya dengan sistem atau opsi pembayaran yang berbeda dan harga yang berbeda. Jika barang yang dibeli dibayar pada saat bukan transaksi atau akad terjadi maka harga yang harus dibayar lebih besar dibandingkan harga dengan pembayaran secara kontan pada saat akad terjadi.

²³ Ibid, 21.

Jual beli dengan sistem dua harga, contohnya adalah seseorang membeli laptop dengan harga yang tertera pada toko adalah 3 juta rupiah. Harga tersebut berlaku apabila dibayar secara kontan atau tunai pada saat akad. Namun apabila pembayaran dilakukan di kemudian hari dan secara berangsur maka harga tersebut dinaikkan atau lebih mahal dari harga normal.

1. Jual Beli Dua Harga dalam Islam

Dalam hadis dijelaskan mengenai jual beli dengan dua harga yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
 “Dari Abu Hurairah –radhiyallahu anhu- beliau berkata: Rasulullah shollallahu alaihi wasallam melarang dari 2 transaksi (harga) dalam satu transaksi”. (H.R Tirmidzi, dishahihkan al-Albaniy)²⁴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ
 بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

“Barangsiapa yang menjual 2 harga dalam satu transaksi, maka hendaknya menggunakan harga yang paling rendah dari keduanya atau (kalau tidak) itu adalah riba”. (H.R Abu Dawud)²⁵

Para ulama berpendapat mengenai dua transaksi dalam satu transaksi, atau Sebagian menerjemahkan sebagai transaksi dua harga. Pendapat ulama mengenai hadis tersebut adalah :

1. Jual beli yang dilakukan dengan menentukan harga suatu barang dengan opsi pembayaran tunai dengan harga sekian dan jika pembayaran dilakukan dengan angsuran atau kredit dengan harga yang lebih tinggi.

²⁴ Suhaib Abdul Jabbar, Al-Musnad, Juz 15, (Maktabah Syamilah, 2013), <https://shamela.ws/book/13285>, 168.

²⁵ Abu al-Fadl Ahmad Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Maram, Juz 7, (Maktabah Syamilah, 2014), <https://shamela.ws/book/17757>, 307.

Pada saat tersebut terdapat pembeli yang setuju namun tidak menyebutkan pembelian yang akan di lakukan secara tunai atau kredit, maka jual beli tersebut dilarang atau tidak sah karena ketidakjelasan transaksi mana yang dipilih (tunai atau kredit).

Namun jika pembeli dan penjual sepakat dan menyebutkan transaksi mana yang dipilih sebelum berpisah maka jual beli tersebut diperbolehkan.

2. Menetapkan suatu penjualan dengan harga tertentu dengan syarat: pihak pembeli menjual barang tertentu kepadanya dengan harga tertentu pula.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَنْ مَعْنَى نَمَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ
يَقُولَ أبيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تبيعني غلامك بِكَذَا فَإِذَا وَجِبَ لِي غلامك
وَجِبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بغيرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفَقَتُهُ

“Asy-Syafi’i menyatakan : termasuk makna larangan Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang transaksi 2 harga adalah : (penjual) mengatakan: Aku jual rumahku ini dengan harga sekian dengan (syarat) engkau jual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika wajib bagiku budakmu, wajib bagimu rumahku. Penjual dan pembeli berpisah dalam transaksi tanpa harga yang jelas, masing-masing tidak tahu transaksi mereka diputuskan dengan yang mana”. (HR. Tirmidzi)²⁶

Telah dimaklumi dalam jual beli harus ada kejelasan harga. Dan tidak ada keharusan menjual sesuatu kepada seseorang ketika membeli sesuatu dari orang tersebut. Penetapan harga jual seperti yang digambarkan di atas adalah karena adanya keharusan pembeli menjual

²⁶ Abu Malik Kamal bin Sayed Salem, Fikih Sahih Sunnah, dalilnya, dan klarifikasi doktrin para imam (Kairo: Perpustakaan Al-Tawfiqiyyah, 2003), <https://shamela.ws/book/13619>, 243. 1/17/2023 5:02:00 PM

barang tertentu dengan harga tertentu. Adapun kalau seandainya barang yang dijual itu dibeli tanpa ada barang lain yang dijual kepadanya, tidak ada kejelasan berapa harganya.

3. Menurut Ibn Mas'ud menyatakan bahwa sesungguhnya dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan adalah riba'. Jadi riba adalah suatu hal yang menjadi alasan. Larangan tersebut dapat menjadi ada atau menjadi tidak ada. Hal tersebut bila penjual mengambil harga yang lebih tinggi maka dianggap riba. Namun bila mengambil harga yang rendah, maka dianggap boleh. Diperbolehkan dalam mengambil harga yang rendah dengan tempo yang lama hal tersebut berarti penjual tidak menjual harga dalam satu penjualan.
4. Menurut pendapat ulama Hanafiyah adalah harga bisa dinaikan karena penundaan waktu. Penjualan kontan dengan penundaan waktu tidak bisa disamakan, karena yang ada saat ini lebih bernilai daripada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik daripada pembayaran yang berjangka.²⁷

I. Bay' Al – Taqsith

Jual beli kredit saat ini sangat populer dan sangat banyak peminatnya. Kebutuhan manusia baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan barang – barang mewah dapat di capai dan didapatkan dengan adanya sistem pembayaran secara kredit ini. Seseorang dapat menjamin akan kepemilikan harta di masa yang akan datang dengan tidak harus menabung mulai

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 27.

sekarang ketika ada kebutuhan tersier yang diinginkan. Maka jual beli dengan pembayaran kredit ini menjadi salah satu solusi.

Secara bahasa bay' berarti menjual sedangkan kata taqsith berarti membagi sesuatu dengan bagian – bagian tertentu. Secara istilah jual beli taqsith merupakan menjual sesuatu dengan pembayaran yang masih dalam tanggungan, pembayaran tersebut dilakukan dengan pembagian – pembagian tertentu dengan waktu yang juga ditentukan dengan jumlah lebih banyak dari harga tunai. Secara umum, jual beli taqsith disebut juga dengan pembelian secara kredit.

Menurut pendapat Muhammad Aqlah Ibrahim berpendapat bahwa maksud jual beli taqsith secara menurut syariat yaitu :

1. Penjual atau pedagang menjual barang dagangannya dengan sistem kredit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran dengan sistem tunai.
2. Taqsith merupakan pembayaran tanggungan dengan cara berangsur pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pembayaran dengan cara berangsur merupakan pembayaran yang dilakukan dengan cicilan tertentu dan jatuh tempo pada waktu tertentu.

Dasar hukum adanya jual beli taqsith adalah dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ

“hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya".²⁸

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi transaksi jual beli dengan pembayaran dilakukan dengan cara berangsur atau bertahap, maka dianjurkan untuk mencatat. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pertikaian. Pada ayat ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya jual beli sesuatu dengan cara pembayaran bertahap.²⁹

Jual beli dengan pembayaran bertahap ini dapat dilakukan dengan tenggang waktu harian/ mingguan/ bulanan/ tahunan. Hal ini menyesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli taqsith. Syarat – syarat tersebut adalah :

1. Jual beli taqsith dilakukan dengan pertukaran benda yang bukan ribawi, jual beli taqsith juga harus jelas besaran hutang (tanggung) dan harus jelas pula nominal angsuran yang harus dibayar tiap angsurannya.
2. Nominal uang yang harus dibayar pada setiap angsurannya harus berupa uang dan jelas (bukan barang). Hal ini berdasarkan pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli taqsith untuk jual beli mutlaqah dan tidak berlaku untuk jual beli muqayyadah / barter.
3. Tidak boleh terjadi jual beli hutang dengan hutang, maksudnya adalah *mutsman/ mabi'* atau barang yang diperjual belikan dengan taqsith tidak

²⁸ Departemen Agama RI, Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah, 49. Q.S. Al Baqarah 284.

²⁹ Ahmad Musadad, "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-*Qur'an*," Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 6, no. 1 (31 Januari 2019): 54–78, <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>, 55.

boleh diserahkan dengan ditangguhkan melainkan harus diserahkan terimakan pada saat jual beli taqsith terjadi.³⁰

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI /IX/2017 *Al – bay’ bi al – taqsith* adalah jual beli yang terjadi dengan pembayaran harganya dilakukan dengan berangsur dan bertahap. Pada ketentuan terkait dengan tsaman (barang) yang diperjual belikan pada transaksi *Al – bay’ bi al – taqsith* diperbolehkan tidak sama dengan harga tunai (*al – bay’ al – hāl*).³¹

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai hukum jual beli taqsith ini, pendapat – pendapat tersebut adalah :

1. Sebagian para ulama mengharamkan jual beli taqsith dengan adanya alasan bentuk aplikasi jual beli dengan dua harga dalam satu transaksi, pada pendapat ini banyak mengarah kepada praktek riba.
2. Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli taqsith diperbolehkan adanya tambahan harga pada pembayaran angsuran atau kredit dari harga tunai dengan adanya kejelasan dalam menyebut nominal harga tunai sekian dan kredit sekian pada waktu yang diketahui oleh kedua pihak. Jual beli ini tidak dibenarkan kecuali kedua pihak memilih dan menetapkan pembayaran tunai atau kredit (angsuran).

³⁰ Arman Paramansyah, Izul Abdillah, dan Dessy Damayanthi, “Implementasi Akad Ba’i Istishna Dan Ba’i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) Di Perumahan Islami Indonesia,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021): 72–87, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.189>, 77.

³¹ “Fatwa – Laman 5 – DSN-MUI,” diakses 25 Oktober 2022, Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI /IX/2017 <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>, 4.

3. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa jual beli taqsith ini diperbolehkan. Namun harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut

:

- a. Adanya tambahan harga pada harga kredit dari harga tunai suatu barang yang diperjual belikan diperbolehkan.
- b. Harga tunai dan harga kredit yang berbeda terjadi di luar akad jual beli, maksudnya adalah perbedaan harga tunai dan kredit merupakan pilihan dari pembeli untuk melanjutkan transaksi mana yang akan dipilih tanpa paksaan.
- c. Pemilihan dan penetapan pembayaran secara tunai atau kredit pada waktu yang diketahui sebelum transaksi jual beli.
- d. Tidak diperbolehkan adanya denda atau *ta'zir* dalam keterlambatan pembayaran angsuran.
- e. Bagi pembeli yang ingin melunasi angsurannya terlebih dahulu sebelum waktu angsuran berakhir, maka tidak diperbolehkan adanya denda atau finalti pada transaksi tersebut.³²

Syarat dan rukun terjadinya jual beli taqsith ini hampir sama dengan syarat dan rukun jual beli pada umumnya, yaitu

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat orang yang berakad atau kedua pihak adalah berakal dan baligh.

Berakal maksudnya adalah dapat membedakan mana yang baik

³² Indra Sudrajat, "Kredit (Taqsith) dan Dua Harga dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer (Studi Literasi Jual Beli Taqsith)," *al-Afkar* 5, no. 1 (2022): 345–50, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.263>, 348.

untuknya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan di dasar karena jika salah satu atau si pembeli tidak mau menaruh akan kenaikan harga jika dibayar bertahap maka jual beli tersebut tidak sah atau hukumnya diharamkan.

2. Sighat (Ijab dan Qabūl)

ijab dan qabūl dilakukan atas dasar saling ridho antara kedua pihak dan suka sama suka. ijab dan qabūl juga harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal.

Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya.

3. Ada barang yang dibeli

Barang tersebut haruslah barang yang halal untuk diperjual belikan dan tidak termasuk barang yang haram.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini merupakan harga yang disepakati oleh kedua pihak yang pembayarannya ditangguhkan.

Adapun unsur – unsur yang ada pada jual beli taqsith yaitu :

1. Unsur kepercayaan

Kepercayaan pemberi kredit bahwa penerima kredit yang diberikan berupa uang, jasa ataupun barang akan diterima atau kembali di waktu yang akan datang.

2. Unsur kesepakatan

Adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk menjalankan jual beli taqsith tanpa adanya paksaan.

3. Unsur jangka waktu

Pembayaran secara kredit atau berangsur tentu memiliki jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak.

4. Unsur risiko

Adanya pembayaran secara kredit ini tentu terdapat resiko, dimana ketika pembayaran telah jatuh tempo dan terjadi kredit macet maka hal ini beresiko kepada pemberi kredit karena jual beli taqsith ini berdasarkan rasa saling percaya. Tentu pemberi kredit mempercayakan angsuran kepada penerima kredit dan percaya bahwa kredit yang diberikan benar – benar aman.³³

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³³ Irvan Hilmi Dan Rachmad Kurniawan, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al Taqsith (Kredit)*, 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/ta5mf>. hlm.6.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DENGAN DUA
HARGA DI CV. INTAN JAYA SURABAYA

A. Profil CV. Intan Jaya

CV. Intan Jaya merupakan salah satu perusahaan yang menjual banyak macam barang elektronik. CV. Intan Jaya merupakan perusahaan elektronik yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam memiliki dan memenuhi segala macam kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan usaha. Perusahaan CV. Intan Jaya ini pertama kali didirikan di Jakarta tepatnya di Jalan Raya Ragunan nomor 24, Pasar Minggu, kota Jakarta Selatan, Indonesia pada tahun 2010.

CV. Intan Jaya menjual berbagai macam barang elektronik seperti kulkas, TV, AC, mesin cuci, dispenser, freezer, laptop, komputer, handphone, blower, soundsystem, kamera dan barang elektronik lainnya. CV. Intan Jaya memiliki motto perusahaan yaitu “Kepuasan anda adalah motto kami”.¹ Saat ini CV. Intan Jaya memiliki banyak kantor perusahaan yang tersebar di Indonesia. Lokasi CV. Intan Jaya yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. CV. Intan Jaya Elektronik Jakarta

Jalan Raya Ragunan No. 24, Pasar Minggu, kota Jakarta Selatan,
Indonesia.

¹ Sumarta (Staff Pemasaran CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 22 Oktober 2022.

021 7806744

<https://intan-jaya-elektronik.business.site>

Instagram : intanjaya_pasarminggu

2. CV. Intan Jaya Surabaya (Kantor)

Jalan Tenggilis Barat III No. 14, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Indonesia.

0853 34049135

Instagram : intanjaya_surabaya & marketing_intanjayasurabaya

3. CV. Intan Jaya Elektronik Surabaya

Jalan Raya Kendangsari No. 86, Jemur Wonosari, Wonocolo, Kota Surabaya, Indonesia.

031 8435240

4. CV. Intan Jaya Elektronik Bogor

Jalan Perumahan Bogor Baru No. 9, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor Indonesia.

0857 7722 2335

<https://id4500077-intan-jaya-bogor.contact.page>

Instagram : intanjayabogor

5. Intan Jaya Elektronik Malang

Jalan Pasar Besar No. 70-72, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, Indonesia.

0813 34962577¹

CV. Intan Jaya tersebar di berbagai kota di Indonesia tujuan utamanya untuk membantu para pemilik usaha kecil – kecilan seperti toko klontong dalam memenuhi kebutuhan usahanya. Dengan adanya penawaran barang elektronik dengan opsi pembayaran yang ditawarkan yaitu secara kredit dan tunai. Pembayaran kredit dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan. Dengan adanya pembayaran kredit ini dapat memudahkan para pemilik usaha dalam memenuhi kebutuhan usaha dengan pembayaran yang tidak memberatkan.

B. CV. Intan Jaya Surabaya

CV. Intan Jaya Surabaya didirikan pada tahun 2015. Motto dari perusahaan ini sama dengan motto di CV. Intan Jaya pusat Jakarta. CV. Intan Jaya Surabaya memiliki kantor di jalan Tenggilis Barat III No. 14. Di kantor CV. Intan Jaya Surabaya dipimpin oleh Bapak Ari bersama dengan staff-nya. Adapun struktur organisasi yang ada pada CV. Intan Jaya Surabaya adalah



Gambar 1 Struktur Kepegawaian CV. Intan Jaya Surabaya

¹ Lokasi CV. Intan Jaya, dalam <https://intan-jaya-elektronik.business.site>, Diakses pada 2 November 2022.

Adanya struktur organisasi merupakan batas tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing – masing karyawan. Dengan adanya struktur organisasi ini, diharapkan setiap bagian dapat menyelesaikan dan melaksanakan tugas di masing – masing bagian dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Saat ini terdapat 15 karyawan yang ada di kantor CV. Intan Jaya Surabaya, 1 pimpinan, 1 wakil pimpinan, 1 sekretaris, 3 staff administrasi, 3 staff pengawas dan 6 staff pemasaran.²

1. Pimpinan atau Direktur

Pimpinan atau Direktur utama di perusahaan CV. Intan Jaya berfungsi untuk memimpin seluruh aktivitas yang ada di perusahaan. Seperti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan, pengendalian perusahaan, menyetujui atau menolak pengangkatan dan pemberhentian karyawan, memelihara dan memotivasi kerja karyawan, menyetujui dan pengesahan penjualan barang elektronik, mengkoordinasi pelaksanaan tugas setiap bagian serta penerimaan laporan tertulis di setiap bagian.

2. Wakil Direktur atau Wakil Pimpinan

Wakil Direktur atau wakil pimpinan merupakan pimpinan kedua yang memiliki tugas dan wewenang untuk membantu direktur dalam Menyusun rencana kerja, memimpin dan mengkoordinir aktivitas perusahaan, mengambil keputusan dan kebijakan yang dianggap perlu.

3. Sekretaris

² Ari (Pimpinan CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 22 Oktober 2022.

Sekretaris perusahaan memiliki tugas di perusahaan yaitu membantu direktur dan wakil direktur dan bertanggung jawab dalam hal surat menyurat.

4. Staff Administrasi

Sebagaimana yang ada pada perusahaan staff administrasi di CV. Intan Jaya Surabaya memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memegang kas perusahaan, membayar gaji karyawan, mencatat segala bentuk biaya pemasukan dan pengeluaran perusahaan.

5. Staff Pengawas

Staff pengawas di CV. Intan Jaya Surabaya bertugas dalam mengawasi para karyawan terutama karyawan dibidang lapangan baik bagian pemasaran atau penagihan. Serta mengawasi laporan kemajuan perusahaan.

6. Staff Pemasaran

Staff pelaksana bertugas di lapangan, baik sebagai pemasaran atau penagihan. Bagian pemasaran biasanya tersebar di berbagai wilayah di satu kota untuk menawarkan produk – produk dari CV. Intan Jaya Surabaya. Bagian penagihan bertugas untuk mengambil setoran atau menagih dari konsumen pembeli barang elektronik baik secara harian, mingguan atau bulanan.³

³ Ari (Pimpinan CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 22 Oktober 2022.

C. Produk Barang Elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya

Produk – produk yang ditawarkan oleh perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya bermacam – macam mulai dari kebutuhan usaha hingga kebutuhan pribadi. Produk atau barang elektronik yang ditawarkan adalah kulkas, TV, AC, freezer, blower, soundsystem, mesin kasir, laptop, HP, dan lain – lain. Barang elektronik tersebut juga tersedia dari berbagai macam merek sehingga konsumen memiliki banyak pilihan sesuai yang dibutuhkan.

Barang – barang tersebut ditawarkan dengan opsi pembayaran kredit dan tunai. Pembelian barang – barang tersebut dapat dilakukan secara langsung di toko barang elektronik CV. Intan Jaya Surabaya yang terletak di jalan Raya Kendangsari No. 86. Namun pembelian barang elektronik dapat juga dilakukan melalui sales atau staff pemasaran yang tersebar di beberapa wilayah kota Surabaya.

Barang – barang dengan opsi pembayaran kredit tersebut ditawarkan terutama atau target pemasaran utamanya adalah para pemilik usaha, seperti toko klontong yang ditokonya tentu memerlukan barang elektronik seperti kulkas atau freezer sebagai pendingin minuman dan makanan, usaha laundry yang memerlukan mesin cuci untuk menjalankan usahanya sebagai tempat mencuci pakaian, penjual frozen food yang memerlukan tempat penyimpanan makanan seperti freezer, usaha sound system yang memerlukan sound untuk menjalankan usahanya, dan usaha lainnya.

Namun masyarakat yang tidak memiliki usaha seperti karyawan pun diperbolehkan untuk membeli barang elektronik dengan pembayaran kredit.

Barang elektronik yang ditawarkan tidak hanya barang kebutuhan usaha namun terdapat barang kebutuhan pribadi seperti laptop dan handphone. Laptop dan handphone yang tersedia juga berbagai macam merek, seperti Samsung, Asus, Oppo, Vivo, Xiaomi, Apple dan lain – lain. Namun barang – barang elektronik seperti laptop dan handphone harus dengan sistem pemesanan dalam arti lain tidak ready di toko elektronik CV. Intan Jaya sehingga barang datang di hari berikutnya.⁴

D. Praktik Jual Beli Barang Elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang lumrah terjadi di masyarakat pada umumnya, seperti yang terjadi pada praktik jual beli di CV. Intan Jaya Surabaya yang menjual berbagai macam barang elektronik. CV. Intan Jaya Surabaya menawarkan barang elektronik dengan cara penawaran secara online dan terdapat karyawan lapangan sebagai pemasaran untuk menawarkan barang di masyarakat luas. Pemasaran ini dilakukan agar di CV. Intan Jaya Surabaya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, agar penjualan barang elektronik dapat tertuju kepada sasaran yang utama yaitu para pemilik usaha.

⁴ Sumarta (Staff Pemasaran CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 22 Oktober 2022.

CV. Intan Jaya Surabaya menjual berbagai macam barang elektronik dengan berbagai macam merek. Barang elektronik merupakan barang yang dibutuhkan seluruh kalangan masyarakat saat ini. barang elektronik termasuk barang yang membutuhkan dana besar untuk dibeli, namun di CV. Intan Jaya Surabaya menawarkan barang elektronik dengan harga dan opsi pembayaran yang memudahkan. Berdasarkan data yang didapatkan, CV. Intan Jaya Surabaya menawarkan barang elektronik dengan 2 opsi pembayaran yaitu secara tunai dan kredit.

Adanya opsi pembayaran secara tunai dan kredit, CV. Intan Jaya berharap dapat memudahkan konsumen dalam kepemilikan barang elektronik yang dibutuhkan. Pada setiap opsi pembayaran akan mendapatkan harga yang berbeda, umumnya pembayaran secara kredit lebih tinggi daripada pembayaran secara tunai. Hal ini karena pembayaran kredit membutuhkan waktu cukup lama.

1. Pembayaran Barang Elektronik sistem Tunai

Opsinya yaitu dengan serah terima barang dengan alat tukar berupa uang. Barang elektronik yang dibeli diserahkan pada saat pembayaran sudah lunas.

Pembelian barang elektronik secara tunai dapat dilakukan secara langsung di toko elektronik CV. Intan Jaya Surabaya yang terletak di jalan Raya Kendangsari No. 86. Pembayaran dilakukan lunas secara langsung beserta penyerahan barang. Pembelian barang elektronik

dengan pembayaran tunai juga dapat dilakukan melalui pemesanan barang pada sales atau staff lapangan yang tersebar di berbagai wilayah kota Surabaya, umumnya pemesanan dilakukan melalui whatsapp dan barang dikirim pada hari pemesanan serta pembayaran secara lunas.

Untuk pembelian barang elektronik seperti handphone dan laptop dilakukan dengan sistem pemesanan sehingga barang ada di hari berikutnya, namun pembayaran dapat dilakukan dengan sistem DP dihari pemesanan dan pelunasan di hari barang sudah ada. Harga yang ditawarkan umumnya sama dengan harga pasaran. Pembelian barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya ini juga akan mendapatkan asuransi selama 1 tahun setelah pembelian.

2. Opsi pembayaran secara tunai dengan menukar barang elektronik bekas

Di CV. Intan Jaya Surabaya dapat menukarkan barang bekas dengan barang elektronik yang baru dengan menambah uang. Misalnya, pada hasil wawancara peneliti dengan Salim yang bekerja di tempat penggilingan daging, Salim menukarkan freezer tempat penyimpanan es batu yang sudah rusak di CV. Intan Jaya Surabaya dengan freezer yang baru dan membayar tambahan harga secara lunas. Sistem ini umumnya dikenal dengan tukar tambah.

3. Pembayaran Barang Elektronik sistem Kredit

Opsi pembayaran barang elektronik dengan sistem kredit di CV. Intan Jaya Surabaya adalah tunai dan angsuran. Angsuran yang dapat dipilih pada sistem pembayaran barang elektronik dengan sistem kredit

ini adalah harian, mingguan, dan bulanan. Dengan adanya sistem pembayaran secara kredit ini CV. Intan Jaya Surabaya berharap dapat memudahkan pemilik usaha untuk memutar dana penghasilan sehingga pengeluaran tidak besar pada satu waktu. Tidak hanya pemilik usaha, masyarakat umum yang membutuhkan barang elektronik ini juga dapat membeli barang elektronik secara kredit.⁵

Pembelian barang elektronik secara kredit ini dapat dilakukan dengan cara datang di toko elektronik CV. Intan Jaya Surabaya atau pemesanan melalui staff pemasaran atau sales yang tersebar di berbagai wilayah kota Surabaya melalui whatsapp. Jika barang yang dipesan tersebut ada pada toko elektronik CV. Intan Jaya Surabaya maka barang akan dikirim sesuai hari pemesanan namun jika barang yang akan dibeli seperti handphone dan laptop maka barang akan dikirim atau ada di hari berikutnya.

Harga pembelian barang elektronik secara kredit lebih tinggi dibandingkan dengan harga dengan pembelian barang elektronik secara tunai. Perbandingan harga pada kedua opsi pembayaran tersebut mencapai 25%. Misalnya harga pembelian Iphone 11 dengan harga tunai adalah Rp.8.650.000 jika dibayar dengan angsuran dengan perbedaan harga sebesar 25% maka harganya adalah Rp.11.500.000. Hal ini juga menyesuaikan dengan jangka waktu pembayaran yang

⁵ Sumarta (Staff Pemasaran CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 22 Oktober 2022.

dipilih oleh konsumen yaitu harian, mingguan atau bulanan. Untuk pembelian barang elektronik secara kredit ini dilakukan dengan DP diawal dan pembayaran 2x angsuran.

Pembelian barang elektronik secara kredit ini hanya membutuhkan foto usaha dan foto copy KTP pembeli. Dimana nantinya akan diajukan terlebih dahulu dan dipertimbangkan mengenai opsi pembayaran yang dipilih. Berikut contoh nota pembelian barang elektronik berupa handphone iPhone 11 dengan pembayaran secara kredit di CV. Intan Jaya Surabaya.



Gambar 2 Nota Angsuran Harian Pembelian Iphone 11⁶

Pada nota diatas terdapat penjelasan mengenai berapa kali angsuran yang sudah terbayar yaitu sebanyak 58x, banyak angsuran yang harus dibayar yaitu sebanyak 60x, nama kreditur, nama usaha, nomor telfon kreditur, tanggal jatuh tempo, besar angsuran yang harus dibayar yaitu Rp. 175.000, beserta nama barang yang diangsur.

Berikut contoh pembelian barang elektronik handphone iPhone 11 pada saat harga pasaran turun dan angsuran semakin kecil pada

⁶ Pembeli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya, Nota pembelian barang elektronik dengan angsuran harian.

pembelian kedua dengan opsi pembayaran secara kredit di CV. Intan Jaya Surabaya.



Gambar 3 Nota Angsuran Harian Pembelian Iphone 11⁷

Pembayaran pertama yaitu pembayaran DP sebesar Rp.1.000.000,00 dan pembayaran 2x angsuran. Opsi pembayaran kredit yang dipilih adalah diangsur setiap hari dengan hari libur pada hari Minggu. Pada setiap harinya kreditur mengangsur sebesar Rp.165.000,00 dan akan mendapatkan bukti pembayaran harian berupa nota kecil. Pembayaran angsuran akan ada bagian penagihan yang mendatangi di tempat usaha atau rumah kreditur di setiap harinya. Angsuran dilakukan sebanyak 60x.⁸

Pada nota diatas terdapat penjelasan mengenai berapa kali angsuran yang sudah terbayar yaitu sebanyak 5x, nama kreditur, nama usaha, nomor telfon kreditur, tanggal jatuh tempo, besar angsuran yang harus dibayar beserta nama barang yang diangsur.

⁷ Pembeli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya, Nota pembelian barang elektronik dengan angsuran harian.

⁸ Guruh (Staff Administrasi CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 22 Oktober 2022.

4. Pembayaran barang elektronik sistem kredit dengan menukar barang bekas

Penukaran barang elektronik bekas dengan barang elektronik yang baru di CV. Intan Jaya Surabaya harga tambahan bisa dilakukan dengan sistem kredit. Kredit dapat dilakukan dengan harian, mingguan, atau bulanan. Kreditur membayar harga tambahan barang elektronik baru dan biaya tambahan kredit. Harga yang dibayar berbeda dengan harga penukaran barang kredit dengan harga tunai. Penambahan biaya kredit biasanya bertambah 20% dari harga barang.⁹

E. Kebijakan CV. Intan Jaya Surabaya Jika Kreditur Menghilang

Sesuai data yang didapatkan oleh peneliti opsi pembayaran kredit yang ada di CV. Intan Jaya merupakan salah satu opsi yang beresiko pada perusahaan. Ketika kreditur tidak diketahui keberadaannya atau hilang kabarnya. Maka, CV. Intan Jaya Surabaya memiliki kebijakan dan memiliki tim lapangan yang bertugas untuk mencari kreditur yang menghilang.

Staff pelaksana atau sales yang bertanggung jawab atas kreditur yang hilang kabar dan menangani pada saat kreditur tersebut membeli barang di CV. Intan Jaya Surabaya harus bertanggung jawab atas kreditur tersebut. Staff pelaksana atau sales yang bertanggung jawab harus mencari kreditur tersebut hingga diketahui keberadaannya. Jika keberadaan kreditur tidak diketahui maka, sales yang bertanggung jawab harus mengganti rugi

⁹ Sumarta (Staff Pemasaran CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 22 Oktober 2022.

dengan melunasi barang elektronik yang masih dalam tanggungan kepada perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya.

Jika kreditur meninggal dunia, maka pihak staff pelaksana CV. Intan Jaya Surabaya yang bertanggung jawab pada saat transaksi jual beli terjadi harus mengetahui dan memindahkan kredit tersebut kepada keluarga atau yang mampu untuk meneruskan kredit tersebut hingga kredit barang tersebut terlunasi.¹⁰


F. Pembelian Barang Elektronik secara Kredit

Mayoritas pembeli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara kredit walaupun harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran secara tunai. Hal ini terdapat faktor penyebab pembeli barang elektronik lebih memilih pembayaran secara kredit yaitu kurangnya dana untuk membeli barang elektronik secara tunai. Hal ini di ketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat yang membeli barang elektronik secara kredit di CV. Intan Jaya Surabaya yaitu Hotimah. Hotimah merupakan pemilik toko klontong yang membeli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya sebuah handphone. Hotimah memilih opsi pembayaran kredit dikarenakan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bersumber dari toko klontong miliknya. Hotimah juga menyatakan bahwa uang hasil penjualan di toko klontongnya sebenarnya bisa saja digunakan untuk

¹⁰ Wira (Staff Pengawas CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 22 Oktober 2022.

membeli handphone secara tunai namun adanya opsi pembayaran kredit ini dipilih karena sebagian uangnya dapat digunakan untuk membeli modal usaha tokonya.¹¹

Pembeli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya selanjutnya adalah Salim. Salim memiliki usaha penggilingan daging yang membeli barang elektronik berupa freezer. Salim membeli sebuah freezer yang digunakan untuk menyimpan es batu. Salim membeli freezer dengan opsi pembayaran secara kredit, hal ini dikarenakan kurangnya dana untuk pembelian freezer secara tunai, sehingga Salim memilih opsi pembayaran kredit dengan menyicil angsuran disetiap hari jam kerja CV. Intan Jaya Surabaya.¹²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Hotimah (Pembeli Barang Elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 24 Oktober 2022.

¹² Salim (Pembeli Barang Elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya), Interview, Surabaya, 24 Oktober 2022.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BARANG ELEKTRONIK DENGAN DUA HARGA DI CV. INTAN
JAYA SUARABAYA

**A. Analisis Praktik Jual Beli Barang Elektronik dengan Dua Harga di
CV. Intan Jaya Surabaya**

Transaksi jual beli merupakan salah satu aktivitas yang lumrah terjadi di masyarakat luas. Banyak bentuk transaksi jual beli yang dapat dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selain itu, aktivitas jual beli merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang diperbolehkan dalam Islam. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pada zaman modern ini, selain itu sistem pembayaran juga dapat dilakukan dengan berbagai opsi seperti yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya yang menawarkan opsi pembayaran secara tunai dan kredit pada pembelian barang elektronik. Opsi pembayaran secara tunai dan kredit yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya ini merupakan dua sistem pembayaran yang berbeda. Pembayaran secara kredit dilakukan dengan sistem tempo atau waktu serta jumlah pembayaran telah ditentukan di awal dan disepakati.

Adanya opsi pembayaran secara kredit di CV. Intan Jaya Surabaya ini dapat memudahkan masyarakat dalam memiliki barang elektronik yang dibutuhkan. Seseorang tidak perlu mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk memiliki barang elektronik yang dibutuhkan. Misalnya, seorang

pemilik usaha toko klontong yang membutuhkan kulkas sebagai lemari pendingin minuman yang dijual dan tidak memiliki uang cukup untuk membeli kulkas namun banyak konsumen toko yang menanyakan minuman dingin, sehingga pemilik toko klontong tidak bisa memenuhi permintaan konsumen.

CV. Intan Jaya Surabaya ada untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan barang elektronik yang dibutuhkan toko tersebut, sehingga pemilik toko klontong tersebut tidak perlu mengumpulkan uang yang besar untuk membeli kulkas. Pemilik toko tersebut dapat memiliki kulkas dengan membayar DP diawal dan mencicil sisa harga kulkas yang dibeli sehingga usaha toko klontong dapat memutar modal usaha untuk kebutuhan barang lainnya.

Sistem kredit di CV. Intan Jaya Surabaya memiliki perbedaan harga dengan opsi pembayaran secara tunai. Perbedaan harga terjadi diantara keduanya dengan selisih 20% di setiap barangnya. Misalkan, pembelian handphone dengan merk Iphone 11 64 GB jika dibayar secara tunai dengan harga Rp.9.100.000,00 namun jika dibayar dengan opsi pembayaran secara angsuran maka akan ditambah 20% dari harga asli yaitu Rp.10.900.000,00 dengan angsuran selama 60 hari sebesar Rp.165.000,00. Hal ini menimbulkan 2 harga dalam satu barang pada praktik jual beli handphone di CV. Intan Jaya Surabaya. Pada opsi pembayaran kredit, CV. Intan Jaya akan menjelaskan mengenai persyaratan pengajuan kredit, harga barang

secara tunai atau kredit, pembayaran DP, angsuran, dan lama angsuran. Penagihan angsuran dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan.

Pada praktik jual beli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya ini pembeli bebas dalam menentukan opsi pembayaran yang akan dipilih. Pihak CV. Intan Jaya hanya menawarkan dan menjelaskan harga sesuai dengan opsi pembayaran baik secara tunai atau kredit, sehingga tidak terjadi unsur paksaan dalam praktik jual beli ini. Pada kedua opsi pembayaran yang menimbulkan 2 harga ini diadakan untuk memudahkan pembeli dalam mendapatkan barang elektronik yang dibutuhkan. Kedua opsi pembayaran ini baik tunai maupun kredit akan mendapatkan bonus berupa garansi selama 1 tahun. Garansi tersebut berlaku apabila kerusakan di akibatkan dari pihak perusahaan bukan dari pihak pembeli.

CV. Intan Jaya Surabaya mengadakan sistem tukar tambah barang elektronik bekas dengan yang baru. Hal ini dapat memudahkan konsumen untuk tidak perlu bersusah payah dalam menjual barang elektronik bekas. Barang elektronik bekas tersebut dapat ditukar dengan barang baru sehingga konsumen tersebut hanya membayar sisa harga tambahan dari barang baru. Pembayaran harga tambahan dari penukaran barang bekas tersebut dapat dilakukan dengan opsi pembayaran tunai dan kredit. Pembayaran tunai dan kredit ini memiliki perbedaan harga dengan harga kredit lebih tinggi dibandingkan dengan harga tunai.

Akad jual beli yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya dengan adanya opsi pembayaran tunai dan kredit ini dapat menguntungkan kedua

belah pihak. Pihak pembeli barang elektronik akan dimudahkan dengan pilihan opsi yang ditawarkan. Jika pembeli mampu untuk melunasi barang elektronik saat itu juga maka pihak perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya dengan senang karena barang elektronik terjual dengan modal barang langsung kembali. Jika pembeli memilih opsi pembayaran kredit, hal tersebut karena pembeli belum memiliki cukup uang untuk melunasi barang elektronik yang dibutuhkan. Pihak perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya akan merasa bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pembeli dengan adanya sistem kredit. Transaksi jual beli ini sah apabila kedua pihak melaksanakan transaksi dengan suka sama suka dan rela sama rela.

Pada opsi pembayaran kredit, angsuran yang dibayar di setiap tagihan di perhitungkan dan disepakati pada awal akad. Angsuran yang harus dibayar akan jatuh tempo pada tanggal sesuai perjanjian dan terdapat penjelasan mengenai tanggal, besarnya angsuran, dan sudah berapa kali angsuran yang sudah dibayar. Jika kreditur belum bisa membayar angsuran, tidak terdapat denda pada keterlambatan membayar angsuran. Angsuran dapat dibayar keesokan harinya. Harga angsuran tidak bertambah atau tetap pada kesepakatan awal akad.

Dalam hal ini, akad jual beli terjadi dengan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Maka, akad jual beli yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya baik dengan opsi pembayaran tunai atau kredit berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Transaksi jual beli barang elektronik secara kredit dapat dilakukan pembayaran cicilan

secara harian, mingguan atau bulanan. Hal ini sesuai dengan kemampuan pembeli. Pada setiap pembelian barang dengan kredit akan mendapatkan nota pembayaran di setiap cicilan yang sudah terbayar.

Jika terjadi sesuatu kepada kreditur, misalnya kreditur menghilang maka terdapat tindakan dari perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya untuk mencari kreditur hingga ditemukan. Jika kreditur benar – benar tidak ditemukan maka yang bertanggung jawab adalah staff pemasaran yang menangani kreditur tersebut. Jika kreditur meninggal dunia maka, kredit atau angsuran yang belum selesai harus diselesaikan oleh anaknya, saudaranya, atau ahli warisnya.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Elektronik dengan Dua Harga di CV. Intan Jaya Surabaya

Transaksi jual beli merupakan salah satu aktivitas yang lumrah terjadi di masyarakat luas. Banyak bentuk transaksi jual beli yang dapat dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selain itu, aktivitas jual beli merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini terdapat dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹

¹ Departemen Agama RI, Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah, 47. Q.S Al-Baqarah/2:275.

Pada ayat tersebut menjelaskan, bahwa Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jual beli sah dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam Islam. Agama Islam telah mengatur secara detail mengenai aturan dalam jual beli sehingga tidak diperbolehkan adanya ketidakjelasan dalam akad jual beli.

Jual beli adalah halal, sedangkan riba haram. Jika dalam jual beli kredit mengandung riba, maka jual beli tersebut menjadi haram. Demikian yang dimaksud ayat tersebut. Macam – macam jual beli dalam Islam banyak bentuknya, seperti murabahah, ijarah, taqsith, dan lain-lain. Semua diperbolehkan namun bergantung unsur yang ada didalam akad jual beli tidak diperbolehkan adanya kecurangan dan riba yang membuat jual beli tersebut menjadi haram.²

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pada zaman modern ini, selain itu sistem pembayaran juga dapat dilakukan dengan berbagai opsi seperti yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya yang menawarkan opsi pembayaran secara tunai dan kredit pada pembelian barang elektronik. Dalam Islam, setiap kegiatan muamalah hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَةَ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*³

² Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah, dan Tafsir (Jakarta: Amzah, t.t.).2018

³ A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis) (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014). 130.

Pada kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala jenis aktivitas muamalah yang tidak ada dalil melarangnya maka aktivitas muamalah tersebut diperbolehkan. Pelaksanaan aktivitas jual beli semua bergantung kepada pihak yang menjalankan tersebut. Selama jual beli dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka jual beli tersebut sah dan diperbolehkan. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam harus jelas dan adil bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya akad jual beli ini hukumnya adalah halal selama tidak terdapat unsur yang mengharamkan. Seperti unsur riba, garar (ketidakjelasan akad), zulm (ada unsur menzalimi seperti merahasiakan aibnya barang), dan lainnya. Opsi pembayaran secara tunai dan kredit yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya ini merupakan dua sistem pembayaran yang berbeda. Pembayaran secara kredit dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tempo atau waktu serta jumlah pembayaran telah ditentukan di awal dan disepakati.⁴

Adanya opsi pembayaran secara kredit di CV. Intan Jaya Surabaya ini dapat memudahkan masyarakat dalam memiliki barang elektronik yang dibutuhkan. Seseorang tidak perlu mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk memiliki barang elektronik yang dibutuhkan. Misalnya, seorang pemilik usaha toko klontong yang membutuhkan kulkas sebagai lemari pendingin minuman yang dijual dan tidak memiliki uang cukup untuk

⁴ St Salehah Madjid, "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (Juni 2018): 14–28, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353>, 17.

membeli kulkas namun banyak konsumen toko yang menanyakan minuman dingin, sehingga pemilik toko klontong tidak bisa memenuhi permintaan konsumen.

CV. Intan Jaya Surabaya ada untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan barang elektronik yang dibutuhkan toko tersebut, sehingga pemilik toko klontong tersebut tidak perlu mengumpulkan uang yang besar untuk membeli kulkas. Pemilik toko tersebut dapat memiliki kulkas dengan membayar DP diawal dan mencicil sisa harga kulkas yang dibeli sehingga usaha toko klontong dapat memutar modal usaha untuk kebutuhan barang lainnya.

Selain itu, CV. Intan Jaya Surabaya mengadakan sistem tukar tambah barang elektronik bekas dengan yang baru. Hal ini dapat memudahkan konsumen untuk tidak perlu bersusah payah dalam menjual barang elektronik bekas. Barang elektronik bekas tersebut dapat ditukar dengan barang baru sehingga konsumen tersebut hanya membayar sisa harga tambahan dari barang baru.

Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya terdapat unsur tolong menolong, sebagaimana dalam Islam terdapat dalil yang menyatakan mengenai tolong menolong dalam kebaikan yaitu dalam Alquran Surat Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Dan tolong menolonglah kalian dalam ketaqwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah

kepada Allah, sesungguhnya sangat pedih hukuman-Nya".⁵

Pada ayat tersebut menjelaskan perintah tolong menolong dalam kebaikan dan larangan untuk tolong menolong dalam perbuatan keji termasuk didalamnya perbuatan tolong menolong dalam jual beli yang menghantarkan kepada kemungkarannya. Segala bentuk transaksi jual beli diperbolehkan dengan unsur tolong menolong dan sesuai dengan aturan dalam Islam. Sebaliknya, segala bentuk jual beli dengan unsur riba atau ketidakjelasan yang menimbulkan tidak adanya keridhoan dalam suatu transaksi maka jual beli tersebut tidak sah.⁶

Akad jual beli yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya dengan adanya opsi pembayaran tunai dan kredit ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pembeli barang elektronik akan dimudahkan dengan pilihan opsi yang ditawarkan. Jika pembeli mampu untuk melunasi barang elektronik saat itu juga maka pihak perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya dengan senang karena barang elektronik terjual dengan modal barang langsung kembali.

Jika pembeli memilih opsi pembayaran kredit, hal tersebut karena pembeli belum memiliki cukup uang untuk melunasi barang elektronik yang dibutuhkan. Pihak perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya akan merasa bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pembeli dengan adanya sistem

⁵ Departemen Agama RI, Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah, 106. Q.S. Al Maidah/ 5:2.

⁶ Delvia Sugesti, "Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam," Pelita Bangsa Pelestari Pancasila 14, no. 2 (10 Oktober 2019), <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7872>, 109.

kredit. Transaksi jual beli ini sah apabila kedua pihak melaksanakan transaksi dengan suka sama suka dan rela sama rela. Hal ini berdasarkan dalam Alquran Surat An Nisa' ayat 29

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya :

“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”⁷

Pada ayat Alquran tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu perniagaan yang dihalalkan oleh Allah SWT harus adanya unsur suka sama suka. Sama halnya dalam akad jual beli, kedua pihak harus terdapat unsur suka sama suka dan rela sama rela, sehingga dalam akad jual beli yang terjadi tidak ada satu pihak yang merasa keberatan. Dalam hal ini, akad jual beli terjadi dengan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.⁸ Maka, akad jual beli yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya baik dengan opsi pembayaran tunai atau kredit sah berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

Transaksi jual beli barang elektronik secara kredit dapat dilakukan pembayaran cicilan secara harian, mingguan atau bulanan. Hal ini sesuai dengan kemampuan pembeli. Pada setiap pembelian barang dengan kredit akan mendapatkan nota pembayaran di setiap cicilan yang sudah terbayar. Hal ini sesuai dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁷ Departemen Agama RI, Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah. Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah, 83. Q.S. An Nisā’/ 4:29.

⁸ Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, 130.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.⁹

Pada dalil tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan transaksi dengan sistem kredit atau angsuran, dengan cara menuliskan jumlah hutang atau cicilan, pembayaran di awal, berapa kali angsuran dan pelunasan tanggal pembayaran. Hal tersebut diterapkan oleh CV. Intan Jaya Surabaya dalam nota yang didapatkan kreditur di setiap jatuh tempo pembayaran.¹⁰

Opsi pembayaran tunai dan kredit di CV. Intan Jaya Surabaya memiliki harga yang berbeda di setiap opsi pembayaran. Harga pembayaran secara kredit lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembayaran secara tunai. Selisih harga yang diterapkan oleh CV. Intan Jaya Surabaya antara pembayaran tunai dan kredit adalah 20% dari harga barang elektronik. Adanya perbedaan harga pada sistem pembayaran tunai dan kredit di CV. Intan Jaya Surabaya ini muncul dua harga dalam satu barang elektronik.

Jual beli dengan dua harga dalam Islam disebut dengan jual beli taqsîth. Dimana harga tunai dibedakan dengan harga kredit. Pembayaran secara kredit yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya diserahkan dengan pembagian – pembagian tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhan lebih banyak dari harga kontan.

⁹ Departemen Agama RI, Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah. Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah, 47. Q.S. Al Baqarah/ 2:282.

¹⁰ Musadad, “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-*Qur'an*.” 55.

Pada jual beli taqsîth merupakan salah satu akad muamalah jual beli yang diperbolehkan. Dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “Asal dalam setiap bermuamalah adalah halal dan boleh”. Selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis muamalah. Maka muamalah tersebut diperbolehkan. Dimana dalam pelaksanaan transaksi tersebut bergantung kepada semua pihak selama tidak menyimpang dari prinsip – prinsip jual beli dalam ajaran Islam.

Dalam sebuah hadis dijelaskan mengenai dua akad dalam transaksi, yaitu dari sabda Nabi Saw :

عن أبي هريرة قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya :

Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu ia berkata : “*Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli*”. (HR. Tirmidzi)¹¹

Terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai hadis tersebut. pendapat pertama mengharamkan jual beli kredit dengan alasan sebagai bentuk aplikasi jual beli dua harga dalam satu transaksi, pada pendapat ini lebih mengarah pada praktik riba. Pendapat kedua yaitu jual beli taqsith diperbolehkan dengan adanya tambahan harga pada sistem kredit dari harga tunai dengan menyebut harga tunai dan menyebut harga kredit yang berbeda di waktu yang diketahui.

Jual beli yang terjadi di CV. Intan Jaya Surabaya yaitu dengan menawarkan barang elektronik yang dibutuhkan konsumen dengan

¹¹ Sudrajat, “Kredit (Taqsih) dan Dua Harga dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer (Studi Literasi Jual Beli Taqsith).”, 346.

menunjukkan berbagai macam merek beserta harga yang ditawarkan. Harga yang di informasikan adalah harga dengan pembayaran tunai dan harga pembayaran kredit yang bisa diangsur secara harian, mingguan dan bulanan.

Imam Turmudzi menjelaskan jika masing-masing berpisah dengan kesepakatan terhadap salah satu harga dari keduanya, maka tidak apa-apa (boleh), dengan syarat harga yang disepakati adalah salah satu dari kedua harga yang ditawarkan itu, bukan harga yang lainnya. Maka jelas dalam transaksi-nya, masing – masing antara penjual dan pembeli menyepakati salah satu dari kedua harga tersebut. Maka jual beli tersebut adalah sah.¹²

Perbedaan harga antara tunai dan kredit ini bukan termasuk riba, hal tersebut merupakan suatu keuntungan dalam jual beli barang sebagai kompensasi tertahannya hak penjual dalam jangka waktu tertentu. Jika harga tunai dan kredit disamakan maka, hak dari CV. Intan Jaya Surabaya dalam hal keuntungan tidak dapat terpenuhi. Dalam jual beli terdapat unsur saling menguntungkan sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Alquran Surat An Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³

¹² Hilmi dan Kurniawan, *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al Taqsith(Kredit)*, 44.

¹³ Departemen Agama RI, *Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah*, 83, Q.S. An Nisa' 4:29.

Allah SWT mengharamkan kepada umat muslim memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, seperti mencuri, korupsi, memeras dan dengan jalan lain yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Jual beli terjadi dan sah apabila berdasarkan suka sama suka dan saling menguntungkan.¹⁴ Dalam aktivitas jual beli keduanya sama – sama mencari keuntungan ekonomi, namun semua hal dalam keuntungan tentu tidak dapat terlepas dari suatu resiko kerugian yang mungkin ada dalam suatu perniagaan.

Dalam konteks, hukum Islam jual beli itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan jika adanya unsur riba di dalamnya dan adanya unsur paksaan dan pihak-pihak yang dirugikan baik pihak penjual maupun pembeli. Dan kejelasan pedagang akan mengambil harga yang kontan atau kredit saat akad jual beli ini menurut dalil di atas sudah harus dipilih tidak boleh terpisah dari tempat transaksi jual beli.

Berdasarkan ijma' para ulama bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, kepemilikan sesuatu tersebut tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya.¹⁵ Dalam hal ini, adanya opsi pembayaran kredit yang diberikan oleh CV. Intan Jaya Surabaya memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tuna hal ini merupakan kompensasi sebagai imbal baliknya.

¹⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam.", 243.

¹⁵ Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, 73.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 ketentuan Tsaman nomor 4 menyatakan harga dalam jual beli yang tidak tunai (bay' al-mu'ajjal/bay' al-taqsith) boleh tidak sama dengan harga tunai (al-bay' al-hāl). Adanya fatwa DSN-MUI ini dapat dijadikan dasar dalam penentuan perbedaan harga dalam opsi pembayaran tunai dan kredit. Seperti halnya yang harga yang terjadi pada jual beli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya.

Lonjakan atau tambahan harga dalam jual beli kredit tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Hal ini karena barang – barang yang dijual oleh CV. Intan Jaya Surabaya tidak melibatkan barang haram. Tambahan harga dalam praktik jual beli ini sebagai bentuk toleransi untuk memberikan kekuasaan dalam bertransaksi. Pada jual beli kredit pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima bayaran dalam bentuk uang. Artinya tambahan yang diberikan oleh pembeli kredit menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya pada seseorang untuk beberapa waktu, padahal apabila uang tersebut berada di tangan penjual, bisa digunakan untuk mengembangkan usaha.

Harga yang ditetapkan dalam jual beli barang elektronik di CV. Intan Jaya Surabaya tidak ada yang disembunyikan, barang yang dipilih akan dijelaskan mengenai harga jika dibayar dengan tunai dan harga jika dibayar dengan kredit. Harga tersebut akan dijelaskan di awal akad. Jika pembeli memilih dengan harga kredit maka, harga akan ditentukan di awal akad beserta angsuran yang disepakati. Besarnya angsuran yang akan

dibayar bergantung pada tenggang waktu angsuran yang dipilih. Untuk angsuran bulanan dan mingguan terdapat penambahan harga dibandingkan dengan angsuran harian. Hal ini karena angsuran bulanan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Pada transaksi jual beli di CV. Intan Jaya Surabaya terdapat kejelasan mengenai harga baik tunai atau kredit sehingga tidak ada unsur gharar didalamnya. Pada pembayaran kredit juga tidak ada pengenaan denda kepada kreditur jika sewaktu – waktu kreditur telat membayar angsuran yang jatuh tempo. Tidak ada penambahan harga yang terjadi dalam transaksi jual beli dengan kredit di CV. Intan Jaya ketika pembayaran dilakukan tidak sesuai. Harga yang dilunasi tetap pada kesepakatan awal akad terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa akad jual beli dengan kredit di CV. Intan Jaya tidak memberatkan pembeli dalam hal keterlambatan pembayaran dengan denda.

Dalam Alquran dijelaskan mengenai pemberian waktu dalam pembayaran kredit, sehingga memudahkan kreditur dan tidak memberatkan kreditur dalam hal pembayaran angsuran. Hal ini terdapat dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan jika (orang yang berutang itu) berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia lapang. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI, Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah. 47. Q.S. Al Baqarah/ 2:280.

Pada ayat tersebut jelas bahwa Allah telah memerintahkan dalam memberikan tenggang waktu kepada orang yang memiliki hutang. Hal ini jika dikarenakan orang yang berhutang berada dalam kesulitan sehingga belum memiliki cukup uang untuk membayar hutang. Tenggang waktu tersebut diberikan agar yang berhutang mendapatkan kemudahan dalam membayar hutangnya sehingga dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong kepada seseorang dalam keadaan susah.¹⁷

Barang elektronik yang dijual di CV. Intan Jaya Surabaya dijual dengan harga yang mengikuti harga pasar. Jika barang elektronik naik maka harga yang ditawarkan di CV. Intan Jaya Surabaya mengikuti harga pasar tinggi sebaliknya jika harga pasar barang elektronik rendah maka harga barang di CV. Intan Jaya Surabaya mengikuti turun. Namun jika harga yang disepakati di awal pada saat harga barang elektronik tinggi dan ditengah angsuran berjalan harga barang elektronik yang dibeli kreditur rendah maka harga tidak bisa berubah dan tetap pada angsuran yang disepakati di awal sebaliknya, jika harga yang disepakati di awal pada saat harga barang elektronik rendah dan ditengah angsuran berjalan harga barang elektronik tinggi maka angsuran yang berjalan tetap atau tidak naik harga sesuai dengan kesepakatan awal akad. Maka, dalam hal ini harga yang ditentukan di CV. Intan Jaya Surabaya tidak terdapat unsur gharar.

Jual beli dalam Islam juga melarang menjual barang – barang yang haram bagi ajaran Islam. Barang – barang yang diharamkan dalam Islam

¹⁷ Musadad, “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur’an.”, 60.

adalah daging babi, darah, khamr seperti dalam sabda Nabi Muhammad Saw

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ (: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ (فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَعُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ : لَ؟ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُهُومَهَا؟ أَجْمَلُوهُ؟ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Artinya :

“Dari jabir bin Abdullah, bahwa pada peristiwa pembebasan kota mekah, di mekah, ia mendengar Rasulullah Saw *bersabda*”, “*sesungguhnya Allah dan rosulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai ,babi dan patung*”. *Ada orang yang bertanya, ”wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan lemak bangkai, sebab biasanya di gunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit dan bahan untuk menyalakan lampu”?* Rasulullah Saw menjawab, “*tidak boleh. Ia juga haram*” kemudian ia *bersabda lagi, “semoga Allah membinasakan orang-orang yahudi! Sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak atas mereka, namun mereka melebur/mencairkannya (hingga tidak bisa di kenal bahwa itu adalah lemak, bahkan namanya pun sudah berubah), kemudian mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya.”* (Shahih: Ibnu Majah (2167), Muttafaq ‘alaih:)¹⁸

Pada hadis diatas jelas bahwa di dalam Islam dilarang dalam memperjual belikan khamar, babi, bangkai, dan patung. Di CV. Intan Jaya Surabaya memperjual belikan barang elektronik yang tidak termasuk barang haram sehingga dalam jual beli termasuk barang yang sah dan halal. Selain itu, dalam akad jual beli yang terjadi terdapat unsur – unsur dan syarat sah yang telah dipenuhi yaitu adanya pihak yang melakukan akad jual beli, sighat (ijab dan qabūl) dan kedua pihak antara penjual dan pembeli menyetujui harga yang telah disepakati.


¹⁸ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq ‘alaih* (Jakarta: Preneda Media, 2004), 112.

Selisih harga yang terjadi pada opsi pembayaran tunai dan kredit di CV. Intan Jaya Surabaya ini berdasarkan prinsip saling ridha antara penjual dan pembeli. Harga yang disepakati merupakan harga yang sesuai dalam kesepakatan di awal akad selain itu adanya perbedaan harga pada kedua opsi pembayaran bertujuan agar kedua pihak saling menguntungkan. Walaupun keuntungan dalam opsi pembayaran kredit bagi perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya cukup besar namun masih dalam batas yang wajar untuk pembayaran cicilan yang cukup lama.

Di dalam Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam selisih harga yang terjadi dalam transaksi tunai dan tempo di CV. Intan Jaya Surabaya ini, perusahaan tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, karena perusahaan menerapkan harga sesuai dengan sistem cara bayarnya, jadi pembeli bebas memilih sesuai kemampuan ekonominya.

Apabila terjadi sesuatu terhadap kreditur seperti meninggal dunia maka ahli waris kreditur memiliki kewajiban dalam membayar atau meneruskan kredit dari kreditur sampai lunas. Hal ini sesuai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 175 ayat 2 yaitu “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” Jadi, ahli waris hanya dibebani kewajiban membayar utang pewaris sebatas pada harta

peninggalan pewaris, ahli waris tidak berkewajiban menggunakan harta pribadinya sendiri untuk membayar utang-utang pewaris.”¹⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Naskur Naskur, “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 6, no. 2 (6 September 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>, 1.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya, maka dapat disimpulkan :

1. Praktik jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya terjadi karena opsi pembayaran yang berbeda yaitu secara tunai dan kredit sehingga menimbulkan dua harga dalam satu barang. Dimana, jual beli barang elektronik dengan sistem kredit memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan secara tunai.
2. Jual beli barang elektronik dengan dua harga di CV. Intan Jaya Surabaya merupakan praktik jual beli yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli serta perbedaan harga yang adil.

B. Saran

1. Saran untuk perusahaan CV. Intan Jaya Surabaya yaitu selisih harga yang terjadi pada opsi pembayaran tunai dan kredit sebaiknya di minimalisir sehingga tidak memberatkan bagi pembeli barang elektronik dengan harga kredit.
2. Saran untuk pembeli yaitu bijak dalam memilih opsi pembayaran tunai atau kredit sehingga diperhitungkan dengan baik selisih harga antara tunai dan kredit. Sesuaikan dengan penghasilan yang didapatkan baik secara harian, mingguan atau bulanan. Senantiasa membayar cicilan secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan saat akad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan dan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1 ed. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeva, 2001.
- Ahsin, Alhafidz. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Imprint Bumi Perkasa, 2013.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Fqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Asro, Muhammad, dan Muhammad Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Departemen Agama RI. *Alquran Al Karim Tajwid dan Terjemah*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, t.t.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idri, H. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mahalli, Ahmad Mudjab, dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis-hadis Muttafaq 'alaih*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Mardani, Dr. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nizaruddin. *Fiqh Muamalah*. 2 ed. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi (Teks, Terjemah, dan Tafsir)*. Jakarta: Amzah, t.t.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Jurnal dan Skripsi

- Apipudin, Apipudin. "Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri Dalam Kitab *Al-Fiqh 'Ala Almadahib Al-ArbaAh*)." *Islaminomic* 5, no. 2 (Agustus 2014): 267929.
- Budiman, Haris. "Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (12 Desember 2017): 31. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2095>.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.
- Fajar Khoirul Imam, Nim 12380075. "Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafii)." Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20286/>.
- Hilmi, Irvan, dan Rachmad Kurniawan. *Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai' Bi Al Taqsith(Kredit)*, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ta5mf>.
- Madjid, St Salehah. "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (Juni 2018): 14–28. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i1.1353>.
- Musadad, Ahmad. "Konsep Hutang-Piutang Dalam *Al-Qur'an*." *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (31 Januari 2019): 54–78. <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>.
- Naskur, Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (6 September 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>.
- Paramansyah, Arman, Izul Abdillah, dan Dessy Damayanthi. "Implementasi Akad *Ba'i Istishna Dan Ba'i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) Di Perumahan Islami Indonesia*." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2021): 72–87. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.189>.
- Salamah, Habibatus. "Jual Beli Barang Sejenis Dengan Harga Berbeda Perspektif *Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online Serbuk Ajaib)*." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id>.
- Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239–61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Sudrajat, Indra. "Kredit (Taqsih) dan Dua Harga dalam Tinjauan Fiqih Kontemporer (Studi Literasi Jual Beli Taqsih)." *al-Afkar* 5, no. 1 (2022): 345–50. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.263>.
- Sugesti, Delvia. "*Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam*." *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 14, no. 2 (10 Oktober 2019). <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/7872>.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Ekonomi Islam* 8, No.

02 (30 November 2017): 171–84.

Syaifullah, Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, No. 2 (17 Desember 2014): 371–87.

<https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

Winarno, Agus. “Dampak Jual Beli Dua Harga Terhadap Stabilitas Ekonomi Petani (Study Di Kelurahan Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).” *Undergraduate, IAIN Metro*, 2018.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/556/>.

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Dan Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (31 Januari 2018): 135–46.

<https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V2i1.3363>.

Zaki, Muhammad. “Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Muâmalah (Baâi An-Najsy Dan Baâi Al-Ghubn).” *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 3, No. 1 (10 Juli 2021): 17–25.

<https://doi.org/10.51311/Istikhlaf.V3i1.273>.

Website

CV. Intan Jaya. Diakses 2 November 2022. <https://intan-jaya-elektronik.business.site>.

Fatwa – Laman 5 – DSN-MUI. ” Diakses 25 Oktober 2022. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>.

Hajar al-Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad. *Bulugh al-Maram*. Maktabah Syamilah, 2014. <https://shamela.ws/book/17757>.

Hizam Al-Fadli Al-Badani, Abu Abdullah Muhammad. *Fath Al-Alam Dalam Kajian Hadits Bulugh Al-Maram Edisi 4 - The Comprehensive Library. Keempat. Sana'a - Yaman: Dar Al-Asima Untuk Penerbitan dan Distribusi, 1440*. <https://shamela.ws/book/165>.

Jabbar, Suhaib Abdul. *Al-Musnad*. Maktabah Syamilah, 2013. <https://shamela.ws/book/13285>.

Ma'ruf, Bashar Awwad, dan dkk. *Al-Musnad Al-Musannaf Al-Mu'alil*. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1434. <https://shamela.ws/book/16953>.

Sayed Salem, Abu Malik Kamal bin. *Fikih Sahih Sunnah, dalilnya, dan klarifikasi doktrin para imam*. Kairo: Perpustakaan Al-Tawfiqiyah, 2003. <https://shamela.ws/book/13619>.

Tabrizi, Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-. *Al-Khatib Wali al-Din al-Tabrizi. Ketiga*. Beirut: The Islamic Office, 1985. <https://shamela.ws/author/475>.

Wawancara

Ari. Wawancara. Surabaya 22 Oktober 2022.

Guruh. Wawancara. Surabaya 22 Oktober 2022.

Hotimah. Wawancara. Surabaya 24 Oktober 2022.

Salim. Wawancara. Surabaya 24 Oktober 2022.

Sumarta. Wawancara. Surabaya 22 Oktober 2022.

Wira. Wawancara. Surabaya 22 Oktober 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A